



PENGANTAR HUKUM BISNIS



Dr. Herie Saksono, M.Si
Yessy Kusumadewi, S.H., M.H
Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn
Johannes Johny Kojnja, S.H., M.H
Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P
Rini Winarsih, S.H., M.H
Levi Olivia, S.H., M.H
Afrilia Cahyani, S.H., M.H
Dr. Albert Yansen, S.T., M.M
Angely E. E. Sondakh, S.H., M.H

Penerbit Cendikia
Mulia Mandiri



PENGANTAR HUKUM BISNIS

Disusun Oleh:

Dr. Herie Saksono, M.Si

Yessy Kusumadewi, S.H., M.H

Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn

Johannes Johny Koynja, S.H., M.H

Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P

Rini Winarsih, S.H., M.H

Levi Olivia, S.H., M.H

Afrilia Cahyani, S.H., M.H

Dr. Albert Yansen, S.T., M.M

Angely E. E. Sondakh, S.H., M.H



**Penerbit Yayasan
Cendikia Mulia Mandiri**

PENGANTAR HUKUM BISNIS

Penulis:

Dr. Herie Saksono, M.Si
Yessy Kusumadewi, S.H., M.H
Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn
Johannes Johny Koynja, S.H., M.H
Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P
Rini Winarsih, S.H., M.H
Levi Olivia, S.H., M.H
Afrilia Cahyani, S.H., M.H
Dr. Albert Yansen, S.T., M.M
Angely E. E. Sondakh, S.H., M.H

Editor & Desain Cover:

Indra Pradana Kusuma

Penerbit:

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Redaksi:

Perumahan Cipta No.1
Kota Batam, 29444
Email: cendikiamuliamandiri@gmail.com

ISBN: 978-623-8382-97-2

Terbit: Februari 2024

IKAPI: 011/Kepri/2022

Exp. 31 Maret 2024

Ukuran:

viii hal + 190 hal;
14,8cm x 21cm

Cetakan Pertama, 2024.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Hukum Bisnis memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, termasuk perusahaan, konsumen, pemasok, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep-konsep seperti kontrak, tanggung jawab perusahaan, dan hak-hak konsumen menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang Hukum Bisnis, menjelaskan peran dan relevansinya dalam konteks bisnis, serta memberikan pemahaman dasar terhadap prinsip-prinsip hukum yang berkaitan.

Dalam keperluan itulah, buku **Pengantar Hukum Bisnis** ini sengaja penulis hadirkan untuk pembaca. Tujuan buku ini adalah sebagai panduan bagi setiap orang yang ingin mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan. Buku ini juga untuk memberikan pencerahan kepada para pendidik, peserta didik, pelaku pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan masyarakat pada umumnya, dalam rangka menciptakan generasi emas yang memiliki ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

....., Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I KONSEP DASAR HUKUM BISNIS.....	1
1.1. Pengertian Hukum Bisnis	1
1.2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Bisnis.....	2
1.3. Peran Hukum dalam Dunia Bisnis.....	4
1.4. Jenis-jenis Hukum Bisnis.....	6
1.5. Prinsip Hukum Bisnis	9
1.6. Etika dan Hukum Bisnis	11
BAB II SUBYEK OBYEK HUKUM.....	15
2.1. Pendahuluan.....	15
2.2. Subyek Hukum	17
2.2.1. Individu Sebagai Subyek Hukum	17
2.2.2. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum..	25
2.3. Obyek Hukum	28
2.4. Hak Kebendaan yang Berkaitan dengan Jaminan.....	28
2.5. Pengertian Jaminan	29
2.6. Macam-Macam Jaminan.....	31
BAB III PERJANJIAN	37
3.1. Pengertian Hukum Perjanjian.....	38
3.2. Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian.....	41
3.3. Asas dalam Hukum Perjanjian	42

3.3.1.	Asas Kebebasan Berkontrak (<i>Freedom of contract</i>).....	43
3.3.2.	Asas Konsensualisme (<i>Concensualism</i>)	43
3.3.3.	Asas Kepastian Hukum (<i>Pacta Sunt Servanda</i>)	44
3.3.4.	Asas Itikad baik (<i>Good Faith</i>)	44
3.3.5.	Asas Kepribadian (<i>Personality</i>)	45
3.4.	Syarat Sahnya Perjanjian	45
3.5.	Bentuk Perjanjian	49
3.6.	Unsur-Unsur Perjanjian.....	54
3.7.	Risiko dalam Hukum Perjanjian	55
3.8.	Berakhirnya Perjanjian.....	57
BAB IV ORGANISASI BISNIS		59
4.1.	Profil Organisasi Bisnis.....	59
4.2.	Lingkungan Hukum Bisnis	60
4.3.	Pembentukan dan Registrasi Bisnis.....	61
4.4.	Kontrak Bisnis	63
4.5.	Tanggung Jawab Hukum Bisnis.....	65
4.6.	Rencana Sumber Daya Manusia.....	66
4.7.	Risiko dan Mitigasi	68
BAB V SURAT BERHARGA		73
5.1.	Dasar Hukum Surat Berharga.....	73
5.2.	Jenis-jenis Surat Berharga.....	75
5.3.	Penerbitan Surat Berharga	79
5.4.	Perdagangan dan Pasar Sekunder	82
BAB VI HUKUM ASURANSI		87

6.1.	Pengertian Asuransi.....	87
6.2.	Perjanjian Asuransi	92
6.3.	Asuransi Sebagai Pengalihan Dan Penyebaran Risiko.....	94
6.4.	Perusahaan Asuransi	97
6.5.	Sifat Perjanjian Asuransi	100
6.6.	Prinsip-Prinsip Asuransi	103
6.7.	Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Asuransi	111
6.8.	Produk Asuransi Jiwa	118
6.9.	Polis Asuransi	119
BAB VII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....		125
7.1.	Hak Kekayaan Intelektual: Konsep Dasar ...	125
7.2.	Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual	128
7.3.	Hubungan Hak Kekayaan Intelektual dengan Bisnis	131
7.4.	Peran Hukum Bisnis dalam Perlindungan HKI.	134
BAB VIII PERLINDUNGAN KONSUMEN		139
8.1.	Sejarah Perlindungan Konsumen	139
8.2.	Pengertian & Asas Perlindungan Konsumen	140
8.3.	Peraturan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia	142
8.4.	Konsumen, Pelaku Usaha, BPKN & BPSK	144
8.4.1.	Konsumen.....	144
8.4.2.	Pelaku Usaha	145

8.4.3.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional..	145
8.4.4.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen..	146
8.5.	Tahapan Transaksi Konsumen.....	147
8.6.	Perlindungan Konsumen dalam transaksi E- <i>commerce</i>	148
BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM		
BISNIS.....		151
9.1.	Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa	151
9.2.	Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).....	154
9.3.	Pengadilan dan Litigasi.....	158
9.4.	Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis.....	162
BAB X BISNIS INTERNASIONAL		167
10.1.	Dasar Hukum Bisnis Internasional	167
10.2.	Lingkungan Bisnis Internasional.....	170
10.3.	Transaksi Internasional dan Perjanjian Bisnis	173
10.4.	Perusahaan Multinasional.....	176
DAFTAR PUSTAKA.....		181

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM BISNIS

1.1. Pengertian Hukum Bisnis

Hukum Bisnis mengacu pada seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur interaksi dan transaksi dalam konteks bisnis. Ini meliputi semua aspek hukum yang berkaitan dengan operasi perusahaan, kontrak, kewajiban, perlindungan konsumen, kepailitan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan banyak lagi.

Pengertian Hukum Bisnis mencakup berbagai bidang, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum perdagangan internasional, hukum kekayaan intelektual, dan regulasi lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, teratur, dan terprediksi bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan mereka.

Hukum Bisnis juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, baik itu pemegang saham, konsumen, karyawan, maupun pihak lain yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Hal ini mencakup penegakan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian

sengketa yang mungkin timbul dalam konteks bisnis.

Dengan demikian, Hukum Bisnis menjadi landasan yang penting bagi perusahaan dan individu dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku, melindungi hak dan kewajiban, serta meminimalkan risiko hukum yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis mereka.

1.2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Bisnis

Sejarah Hukum Bisnis telah melalui berbagai evolusi yang paralel dengan perkembangan masyarakat dan ekonomi.

Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah dan perkembangan Hukum Bisnis:

1. Era Kuno:

Hukum Perdagangan di Mesopotamia dan Babilonia: Dokumen tertua tentang kontrak dan transaksi bisnis berasal dari era ini. Terdapat catatan mengenai perjanjian bisnis dan kode hukum yang mengatur perdagangan dan kewajiban bisnis.

2. Zaman Klasik:

Hukum Romawi: Kontribusi besar dalam pembentukan hukum bisnis. "Hukum Perdata" (*ius civile*) membentuk dasar bagi konsep

kontrak, kepemilikan, dan tanggung jawab hukum dalam transaksi bisnis.

3. Abad Pertengahan:

Hukum Feodal: Terjadi pengaturan yang kuat terkait tanah dan hak milik, yang mencerminkan ekonomi agraris pada masa itu. Pengaturan terkait feodalisme dan hubungan penguasa-tanah-petani menjadi penting dalam konteks bisnis.

4. Revolusi Industri:

Pengaruh Perkembangan Ekonomi: Revolusi industri membawa perubahan dramatis dalam ekonomi dan produksi. Hal ini mengakibatkan perlunya regulasi yang lebih rinci terkait perlindungan pekerja, standar keselamatan, dan perjanjian kerja.

5. Abad ke-20:

Globalisasi dan Peraturan Modern: Pertumbuhan ekonomi global dan teknologi mengubah lanskap bisnis secara radikal. Regulasi perusahaan, perdagangan internasional, dan perlindungan konsumen menjadi sorotan penting.

6. Era Kontemporer:

Hukum Bisnis Digital dan Globalisasi:

Perkembangan teknologi informasi dan internet menghasilkan tantangan baru dalam regulasi bisnis, seperti perlindungan data, keamanan cyber, dan perdagangan elektronik. Globalisasi ekonomi juga memunculkan kebutuhan untuk hukum bisnis yang berlaku secara internasional.

Seiring dengan evolusi ekonomi, sosial, dan teknologi, Hukum Bisnis terus beradaptasi dan berkembang untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Hal ini mencakup pembentukan regulasi yang lebih kompleks, perubahan dalam praktik hukum, serta pembaruan terkait isu-isu baru seperti hukum teknologi dan hukum lingkungan dalam konteks bisnis.

1.3. Peran Hukum dalam Dunia Bisnis

Peran Hukum dalam dunia bisnis sangatlah signifikan dan memiliki dampak yang luas.

Beberapa peran pentingnya antara lain:

1. Mengatur Interaksi Bisnis:

Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk transaksi bisnis, baik itu melalui peraturan kontrak, perlindungan hak kekayaan intelektual, atau regulasi perdagangan. Ini memastikan bahwa kesepakatan antara pihak-pihak bisnis

memiliki dasar hukum yang kuat.

2. Melindungi Pihak-pihak yang Terlibat:

Perlindungan terhadap hak dan kewajiban adalah bagian penting dari peran hukum dalam bisnis. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, dan memberikan keamanan hukum bagi pihak-pihak yang berkontrak.

3. Mengatur Tanggung Jawab Bisnis:

Hukum menetapkan standar etika dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Ini mencakup kewajiban perusahaan terhadap lingkungan, karyawan, konsumen, dan masyarakat umum. Hukum juga memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

4. Memfasilitasi Pertumbuhan dan Inovasi:

Regulasi yang seimbang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dengan memberikan kepastian hukum, peraturan yang jelas, dan insentif yang tepat, hukum dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan berkembang.

5. Menjamin Kepatuhan Terhadap Standar dan Peraturan:

Perusahaan harus mematuhi standar tertentu yang diatur oleh hukum, termasuk perpajakan, standar akuntansi, peraturan lingkungan, dan hukum ketenagakerjaan. Kepatuhan ini adalah bagian penting dari menjaga kelangsungan dan reputasi bisnis.

6. Menyelesaikan Sengketa:

Hukum menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan terstruktur. Dengan adanya prosedur hukum yang jelas, sengketa dalam bisnis dapat diselesaikan secara objektif dan adil, baik melalui jalur litigasi maupun metode alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan menjalankan peran-peran ini, hukum membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil, teratur, dan adil. Ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan kepercayaan antara pelaku bisnis, konsumen, dan masyarakat luas.

1.4. Jenis-jenis Hukum Bisnis

Terdapat berbagai jenis Hukum Bisnis yang mengatur beragam aspek dalam dunia bisnis. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Hukum Kontrak:
Regulasi yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak antara pihak-pihak bisnis. Ini mencakup syarat sahnya kontrak, hak dan kewajiban pihak, serta penyelesaian sengketa kontrak.
2. Hukum Perusahaan:
Meliputi pembentukan, struktur, operasi, tanggung jawab, dan pengakhiran perusahaan. Ini juga mencakup hukum tentang tata kelola perusahaan, kepemilikan saham, dan tanggung jawab direksi.
3. Hukum Kepailitan:
Mengatur proses dan prosedur ketika perusahaan menghadapi masalah keuangan yang serius. Ini meliputi proses likuidasi, restrukturisasi utang, dan perlindungan bagi kreditur dan debitor.
4. Hukum Pertanahan dalam Bisnis:
Menyangkut transaksi properti, sewa, perjanjian jual-beli, hak milik, dan peraturan terkait kepemilikan lahan untuk keperluan bisnis.
5. Hukum Perlindungan Konsumen:
Memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari praktik bisnis yang merugikan,

penipuan, produk yang berbahaya, dan hak konsumen lainnya.

6. Hukum Perdagangan Internasional:

Mengatur transaksi bisnis yang melibatkan berbagai negara, termasuk regulasi perdagangan, perjanjian dagang, dan masalah hukum lain yang terkait dengan bisnis lintas batas.

7. Hukum Kekayaan Intelektual:

Menyangkut hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan perlindungan hukum terhadap karya intelektual.

8. Hukum Lingkungan dalam Bisnis:

Mengatur dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan, termasuk perizinan lingkungan, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dan penanganan limbah.

9. Hukum Pajak:

Regulasi yang mengatur pembayaran, perhitungan, dan penyelesaian pajak bagi perusahaan serta individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis.

10. Hukum Tenaga Kerja:

Mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan, termasuk ketentuan gaji, keamanan

kerja, syarat dan kondisi kerja, serta perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja.

Setiap jenis hukum bisnis memiliki peran uniknya sendiri dalam memberikan kerangka kerja yang jelas dan memastikan keberlangsungan bisnis serta perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

1.5. Prinsip Hukum Bisnis

Prinsip-prinsip dalam Hukum Bisnis mencakup seperangkat aturan dan norma yang menjadi dasar bagi peraturan hukum dalam dunia bisnis.

Beberapa prinsip utama dalam Hukum Bisnis antara lain:

1. Prinsip Kepastian Hukum:

Memastikan bahwa aturan hukum dalam bisnis jelas, dapat dipahami, dan dapat diandalkan bagi semua pihak yang terlibat. Ini menciptakan prediktabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis.

2. Prinsip Keadilan:

Hukum Bisnis harus menciptakan lingkungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ini mencakup perlakuan yang

sama, hak yang setara, dan akses yang adil terhadap sistem hukum.

3. Prinsip Keterbukaan (*Transparansi*):
Pentingnya pengungkapan informasi yang jelas dan tepat dalam transaksi bisnis dan operasi perusahaan. Ini termasuk pengungkapan kepada pihak terkait, seperti pemegang saham, konsumen, dan pihak berkepentingan lainnya.
4. Prinsip Kepatuhan (*Compliance*):
Mengikuti aturan hukum yang berlaku dalam bisnis. Ini mencakup mematuhi standar peraturan, perpajakan, lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan.
5. Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:
Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Ini melibatkan sikap etis dan tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis.
6. Prinsip Kebijakan Publik (*Public Policy*):
Hukum Bisnis harus sejalan dengan kepentingan publik dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Hal ini termasuk dalam konteks regulasi perlindungan konsumen, kesehatan masyarakat, dan keamanan.

7. Prinsip Konsistensi dan Keterpaduan:

Pentingnya konsistensi dalam penerapan hukum bisnis dan kesesuaian antara berbagai aspek hukum yang terkait, agar tidak ada kontradiksi atau kebingungan dalam pelaksanaan aturan hukum.

8. Prinsip Fleksibilitas:

Meskipun kepastian hukum penting, hukum bisnis juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi yang cepat.

Penerapan prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini memberikan arahan bagi pengembangan hukum bisnis untuk menanggapi tantangan dan perkembangan dalam dunia bisnis.

1.6. Etika dan Hukum Bisnis

Etika dan Hukum Bisnis memiliki hubungan yang erat namun berbeda dalam konteks regulasi dan perilaku dalam dunia bisnis.

1. Hubungan antara Etika dan Hukum Bisnis:

a) Basis Etika dan Hukum:

- Etika Bisnis: Mengacu pada nilai-nilai,

prinsip-prinsip, dan standar moral yang membimbing perilaku dalam bisnis, meskipun tidak selalu diatur secara hukum.

- Hukum Bisnis: Merupakan seperangkat aturan hukum yang diatur oleh pemerintah dan berlaku secara hukum.

b) Landasan yang Berbeda:

- Etika Bisnis: Membimbing perilaku bisnis berdasarkan nilai, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
- Hukum Bisnis: Menetapkan standar hukum yang harus dipatuhi dan memberikan konsekuensi hukum jika dilanggar.

c) Kesesuaian dan Tumpang Tindih:

- Tumpang Tindih: Ada area di mana etika dan hukum bisnis saling berkaitan, namun tidak semua perilaku yang etis juga diatur oleh hukum.
- Kesesuaian: Bisnis harus mematuhi aturan hukum yang berlaku sambil juga memperhatikan aspek etis yang mungkin tidak diatur oleh hukum.

2. Peran Etika dalam Konteks Hukum Bisnis:
 - Pengisi Celah Hukum: Etika bisnis sering kali menjadi panduan dalam situasi di mana hukum tidak memberikan pedoman yang jelas.
 - Pemeliharaan Reputasi dan Kepercayaan: Praktik bisnis yang etis dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperoleh kepercayaan konsumen dan pihak-pihak terkait lainnya.
 - Kebijakan Perusahaan: Etika bisnis juga menjadi landasan bagi kebijakan internal perusahaan, termasuk kode etik, untuk memastikan perilaku yang diinginkan.
3. Keterkaitan antara Etika dan Hukum Bisnis:
 - Komplementer: Etika bisnis yang kuat dapat mendukung kepatuhan terhadap hukum bisnis, dan hukum bisa menggambarkan standar minimum etika yang diharapkan.
 - Berkolaborasi: Etika dan hukum bisnis dapat saling mendukung untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Dalam praktiknya, mencapai keseimbangan antara ketaatan terhadap hukum dan perilaku yang etis adalah kunci keberhasilan jangka panjang dalam bisnis. Etika bisnis seringkali menjadi panduan moral yang kuat bagi perusahaan, bahkan ketika hukum mungkin tidak mengatur secara langsung aspek-aspek tertentu dari aktivitas bisnis.

BAB II

SUBYEK OBYEK HUKUM

2.1. Pendahuluan

Ada suatu masyarakat termasuk masyarakat hukum bisnis yang dapat hidup dan berkembang tanpa hukum. Hukum merupakan prasyarat untuk adanya dan berkembangnya suatu masyarakat yang tertib, benar dan adil, damai dan sejahtera. Dalam dunia bisnis, hukum bukan saja prasyarat, melainkan suatu *conditio sine a qua non* (kondisi atau unsur yang sangat diperlukan dan penting) yang menyebabkan bahwa Perkembangan hukum dan istilah hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kehidupan masyarakat sehingga aturan hukum akan selalu mengikuti besar kecilnya jumlah masyarakat (penduduk) di suatu negara. Semakin sedikit jumlah masyarakat, maka aturan hukum akan semakin sederhana namun sebaliknya jika jumlah masyarakat banyak maka aturan hukum yang dibutuhkan juga akan semakin kompleks. Hal ini selaras dengan adagium hukum yang dikenal dengan *Ibi Ius Ubi Societies*. Hukum merupakan aturan yang berlaku di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis yang

apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi atau denda atau pidana atau dapat berupa pembatalan suatu perjanjian. Hukum mencakup seluruh kehidupan manusia tanpa terkecuali termasuk dalam kegiatan bisnis. Dengan kata lain kegiatan bisnis dan ragam transaksi perdagangan tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum. Bisnis yang bermakna dan tidak melanggar hukum dibangun di atas prinsip-prinsip yang benar dimana prinsip merupakan kaidah atau nilai-nilai dasar yang diyakini oleh setiap pebisnis sebagai suatu kebenaran mutlak dan berlaku universal seperti kejujuran, transparansi dan keadilan.

Keberadaan Hukum Bisnis di suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang dipergunakan oleh negara tersebut atau dengan perkataan lain hukum bisnis merupakan perwujudan dari sistem ekonomi. Apabila seluruh kegiatan ekonomi didominasi atau dikendalikan oleh Negara maka hukum bisnisnya akan cenderung hanya untuk melindungi kepentingan penguasa, namun sebaliknya jika seluruh kegiatan ekonomi didominasi atau dikendalikan oleh swasta maka hukum bisnis akan cenderung hanya berorientasi untuk melindungi atau menjaga kepentingan modal dan usaha dari para pengusaha. Dua kutub sistem ini yang sering tarik-menarik dalam

sejarah ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia karena itu titik tengah dari dua kutub itu adalah sistem ekonomi campuran yang dianut oleh mayoritas negara di dunia dengan tujuan bahwa hukum bisnisnya akan memberikan keseimbangan antara peran pemerintah dan swasta dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Dengan demikian fungsi hukum bisnis merupakan sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis agar dapat memahami hak serta kewajiban dalam praktik bisnis, watak serta perilaku dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis serta tentu saja memberikan kepastian hukum untuk jaminannya. Selain sistem ekonomi dapat mempengaruhi model penerapan Hukum Bisnis di suatu Negara, keberadaan siapa dan apa yang menjadi subyek serta obyek hukum juga memiliki peran penting dalam penerapan hukumnya apabila dikemudian hari kegiatan bisnis oleh pelaku bisnis atau pebisnis terjadi perselisihan.

2.2. Subyek Hukum

2.2.1. Individu Sebagai Subyek Hukum

Subyek Hukum merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subyek Hukum menurut R. Soeroso adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau

berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum; sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak; segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Pada dasarnya yang dapat menjadi Subyek Hukum adalah Manusia/Orang/Individu dan Badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status *person* yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut “Badan Hukum”. Manusia/Orang/Individu dapat dikatakan sebagai subyek hukum tidak dapat dipisahkan dari ilustrasi cerita kelahiran Herman Hazewinkel. Herman Hazewinkel merupakan putra dari Hans Hazewinkel dan Hermien Hazewinkel De Haan.

Kelahiran Herman telah menghasilkan adanya suatu subyek hukum baru yaitu Orang/Manusia (*natural person*) dan dalam Bahasa Hukum adalah pemilik hak dan kewajiban. Herman secara hukum dianggap sepenuhnya sebagai orang sejak hari pertama terlepas dari namanya telah dimasukkan dalam daftar atau tidak. Oleh karena itu, kelahirannya merupakan sebuah peristiwa hukum yang signifikan. Menurut Pasal 1 : 1 (1) BW

menyatakan bahwa semua orang yang tinggal di Belanda bebas dan berhak untuk menikmati hak-hak sipil. Bahkan sebelum kelahirannya, Herman sudah bisa memiliki hak hukum berdasarkan Pasal 1 : 2 BW yang menyatakan bahwa “Bayi di dalam Rahim dianggap telah lahir jika hal ini diharuskan oleh kepentingan Bayi. Misalkan bahwa neneknya Herman telah meninggal dunia sebelum kelahiran cucunya Herman dan hanya dengan surat wasiat sudah cukup untuk menyatakan bahwa cucunya adalah ahli warisnya dan Ketika Herman lahir, ia akan mewarisi dari neneknya. Kelahiran Herman juga menegaskan statusnya sebagai ahli waris. Jika Herman ternyata dilahirkan tidak dalam keadaan hidup, maka ia dianggap tidak pernah ada dan semua hak-haknya akan hilang dengan berlaku surut. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum. Dikatakan demikian karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian, dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum. Adanya hubungan-hubungan hukum yang

tercipta dikarenakan adanya kelahiranlah yang mengakibatkan terkadang timbul masalah sehingga harus dilindungi oleh hukum

Individu ialah manusia sebagai orang perorangan yang mampu dan cakap untuk melakukan suatu Tindakan hukum apabila telah memenuhi syarat antara lain :

1. Telah dewasa, artinya telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah. Namun untuk penentuan usia dewasa disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang dan peristiwa hukum yang terjadi di individu yang bersangkutan.
2. Tidak berada di bawah pengampuan atau tidak berada di bawah perwalian.

Mengenai Pengampuan diketahui bahwa KUH Perdata tidak mengatur mengenai pengertian pengampuan, sehingga pengertian pengampuan hanya diperoleh dari pendapat ahli hukum berdasarkan Ilmu Pengetahuan yang dimiliki dan juga dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman hukumnya. Menurut pendapat dari Drs. C.S.T. Kansil, SH dalam bukunya yang berisi asas-asas hukum perdata memberikan penjelasan mengenai

pengampuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengampuan adalah orang dewasa tetapi :

1. Sakit pada ingatannya
2. Seorang Pemboros
3. Lemah daya atau lemah jasmaninya
4. Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri sebagaimana mestinya disebabkan karena kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan sehingga memerlukan pengampuan.

Sedangkan H.FA. Vollmar mengatakan bahwa Pengampuan ialah keadaan dimana seseorang (*Curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri (atau pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar itu orang tersebut dengan Keputusan Hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan karenanya orang tersebut diberikan seorang wakil yang disebut dengan Pengampu (*Curatrice*). Oleh sebab di atas, diperlukan adanya pengampu atau Kurator (*curatele*) seperti Suami menjadi pengampu istrinya atau sebaliknya, akan tetapi mungkin juga

hakim mengangkat orang lain atau perkumpulan-perkumpulan sedangkan sebagai pengampu pengawas bentuknya adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Dikarenakan Pengampuan berada dalam 1 (satu) bagian dengan kekuasaan orang tua dan perwalian maka pengampuan memiliki persamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lain. Persamaannya ialah bahwa baik Pengampuan atau Perwalian memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan menyelenggarakan kepentingan individu yang dianggap tidak cakap hukum.

Berkaitan dengan perwalian, ada beberapa dasar hukum yang dapat dipergunakan antara lain Pasal 330 ayat 3 KUHPerdara yang menetapkan bahwa anak di bawah umur dan tidak di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian. Perwalian pada umumnya diatur dalam Pasal 331-344 KUHPerdara. Berdasarkan Hukum Perdata, ada 3 (tiga) asas dalam perwalian, yaitu:

- 1) Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*) Asas ini menyatakan bahwa pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali (Pasal 331 KUHPerdara). Ada 2 (dua) pengecualian terhadap asas ini,

yaitu:

- a) Jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langstlevende ouder*) maka jika kawin lagi suaminya menjadi wal serta/wali peserta (*medevoogd*).
 - b) Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang anak di bawah umur di luar Indonesia (Pasal 361 KUHPerdara).
- 2) Asas Persetujuan dari Keluarga harus diminta persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan dari keluarga.
- 3) Orang-orang yang Dipanggil Menjadi Wali atau yang Diangkat Menjadi Wali Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:
- a) Perwalian oleh suami/istri yang hidup paling lama (*langstlevende echtgenoot*) (Pasal 345-354 KUHPerdara);
 - b) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri;
 - c) Perwalian yang diangkat oleh hakim.

Menurut ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Pasal ini menguatkan pentingnya pengangkatan wali bagi anak yang belum cukup umur dan atau belum menikah yang tidak dalam penguasaan orang tua.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Pasal 98, anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Ketentuan ini berlaku sepanjang si anak tidak mempunyai cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya, segala perbuatan hukumnya diwakilkan oleh kedua orang tuanya, baik di dalam

maupun di luar pengadilan. Perwalian dalam Hukum Islam meliputi perwalian atas diri dan harta kekayaannya. Pemahaman dalam konsep dasar perwalian adalah orang atau pihak lain yang diberi hak mewakili kepentingan hukum anak tersebut atau melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan hukum si anak.

2.2.2. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Dalam perkembangannya, bukan hanya manusia saja yang diakui sebagai subyek hukum dan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, saat ini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subyek hukum pada yang bukan manusia. Chaidir ali membagi subyek hukum menjadi 2 (dua) yaitu manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang menurut kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subyek Hukum yang bukan manusia disebut sebagai Badan Hukum atau Korporasi (*legal person atau Rechtspersoon*). Jadi, Badan Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia dapat menuntut atau dapat dituntut sebagai subyek hukum lain di muka Pengadilan.

Pengertian Korporasi sebagai *legal person* dapat mengutip pendapat Ronald A. Anderson, Ivan Fox dan David P. Twomey dalam buku berjudul "*Business Law*" yaitu Korporasi merupakan subyek hukum buatan yang diciptakan berdasarkan izin dari pemerintah dan diberikan kekuasaan tertentu. Bahwa eksistensi korporasi sebagai subyek hukum, terpisah dan berbeda dari pemilik modalnya. Korporasi dapat menuntut dan dituntut atas Namanya sendiri, tetapi pemegang saham tidak dapat menuntut atau dituntut sehubungan dengan hak dan kewajiban korporasi tersebut. Sebagai subyek hukum, korporasi memiliki hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh manusia, dapat membuat kontrak perjanjian, dapat menuntut dan dituntut dan memiliki ciri antara lain :

- 1) Memiliki kekayaan sendiri, terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut.
- 2) Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.
- 3) Memiliki tujuan tertentu

- 4) Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Badan hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis yakni badan hukum publik dan badan hukum privat. Di Indonesia, kriteria yang dipakai dalam menentukan suatu badan hukum (termasuk badan hukum publik dan privat) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- 1) Berdasarkan terjadinya, badan hukum privat didirikan oleh perseorangan, sedangkan badan hukum publik didirikan oleh pemerintah atau negara.
- 2) Berdasarkan lapangan kerja, jika lapangan pekerjaan untuk kepentingan umum maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik dan sebaliknya jika lapangan pekerjaan untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum tersebut termasuk badan hukum privat

2.3. Obyek Hukum

Obyek Hukum atau sering dikenal dengan istilah benda atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan *zaak* adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh Subyek Hukum atau suatu hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subyek hukum.

Menurut Pasal 503 KUH Perdata benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Benda Berwujud, adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indra manusia, seperti tanah, rumah, sepeda, motor dan sebagainya.
2. Benda Tidak Berwujud, ialah semua hak, seperti hak cipta, hak merek dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Pasal 504 KUH Perdata benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak, dan pembagian ini umumnya sering dipergunakan dalam praktik bisnis.

2.4. Hak Kebendaan yang Berkaitan dengan Jaminan

Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hukum Perdata

mengenal perbedaan tentang benda dalam beberapa macam yaitu :

1. Benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan
3. Benda yang dapat dibagi dengan yang tidak dapat dibagi
4. Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Dalam pembagian ini yang paling penting mengenai “benda bergerak” dan “benda tidak bergerak” karena memiliki akibat hukum tersendiri. Benda tidak bergerak diatur di dalam Buku II KUH Perdata yang antara lain memuat mengenai hak *eigendom* (Hak Milik), Hak *postal* (Hak Guna Usaha/Bangunan) dan hak *erfpacht* (Hak Pakai, hak atas tanah yang bisa digunakan secara turun temurun yang diberikan oleh pemerintah dalam waktu tertentu dan membayar retribusi/cukai).

2.5. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung” sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. KUH Perdata tidak secara tegas mengatur dan merumuskan apa yang dimaksud dengan

jaminan, namun Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang (Debitor) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan segala perikatan pribadi debitor tersebut.” Pasal 1131 KUH Perdata mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan harta kekayaan baik benda bergerak maupun tak bergerak, dan jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya.

Asas ini adil karena sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seseorang percaya bahwa debitor akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagai wujud dari tanggung jawab moral yang sekaligus merupakan tanggung jawab hukum. Asas ini selanjutnya diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang mengenal adanya prinsip *paritas creditorium* yang berarti apabila seorang debitor memiliki beberapa kreditor maka kedudukan para kreditor itu adalah sama. Pasal 1132 KUH Perdata juga menunjukkan adanya asas keseimbangan kecuali ada alasan-alasan yang sah yang bersumber dari Undang-

Undang atau karena adanya perjanjian dengan meletakkan hak *privilege*, *gadai* atau *hipotik*. Hak *privilege* merupakan penyimpangan yang terjadi karena adanya perjanjian dimana piutang-piutangnya harus didahulukan pelunasannya dan piutang-piutang yang diselesaikan berdasarkan asas keseimbangan dinamakan dengan kreditur konkuren.

2.6. Macam-Macam Jaminan

Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Dalam pengertian lain dikatakan jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya dipenuhinya utang-utang si berutang atau debitur. Perjanjian ini bahkan dapat di adakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berutang. Pihak ketiga yang melakukan penanggungan utang atau penjamin dapat dilakukan oleh perorangan yang pengikatan jaminannya dalam bentuk personal guarantee. Bagi bank hadirnya jaminan perorangan atau personal guarantee dapat memberikan keyakinan kepada bank terhadap kredit yang diberikan kepada debitur akan dikembalikan.

Apabila kredit tidak dikembalikan yang menimbulkan kredit macet, maka bank telah memiliki sumber pelunasan yang berasal dari jaminan yang diberikan termasuk meminta penjamin atau penanggung utang untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu jaminan memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan kekayaan yang dijamin.

Ketentuan yang mengatur tentang masalah penjaminan utang diatur dalam Bab Ke Tujuh Belas mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Penjamin atau penanggung baru menjadi debitur atau mempunyai kewajiban untuk membayar setelah debitur utama yang utangnya ditanggung gagal janji atau wanprestasi, dimana harta benda milik debitur utama telah disita atau dilelang terlebih dahulu dan apabila hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya, atau debitur utama tidak mempunyai harta apapun, maka kreditur dapat menuntut penjamin atau penanggung. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1821 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah." Oleh karena itu, pemberian *personal guarantee* harus menyebut perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang mana yang ditanggung oleh pemberi jaminan

(*pengguarantee*) tersebut.¹⁷ Unsur jaminan perorangan, yakni:

1. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
3. terhadap kekayaan debitur umumnya.

Soebekti mengartikan jaminan perorangan ialah: "Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut." Jaminan individu dianalisis oleh Soebekti dari perspektif hubungan kontraktual antara jalur kredit. Maksud dari penjaminan ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban debitur yang dijamin untuk memenuhi kewajiban tersebut secara penuh benar-benar terpenuhi. Jika debitur lalai melakukannya, barang milik penjamin, yang juga disebut "penjamin", dapat disita dan dijual dilelang sesuai dengan undang-undang yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan. Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi 4 macam, yakni:

1. Penanggung (*borg*) ialah orang lain yang dapat ditagih;

2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. Akibat hak dari tanggung renteng pasif hubungan hak bersifat ekstern: hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain (kreditur) hubungan hak bersifat intern: hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya;
4. perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), yakni bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur. Sebagaimana disebutkan di atas, benda debitur yang dijaminakan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Untuk **benda bergerak** dapat dijaminakan dengan gadai dan fidusia, sedangkan untuk **benda tidak bergerak** khususnya tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak tanggungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah

beserta Benda, benda yang Berkaitan Dengan Tanah) dan untuk ***benda tidak bergerak bukan tanah*** seperti kapal laut dengan bobot 20 m³ atau lebih dan pesawat terbang serta helikopter dibebankan dengan hak hipotik.

BAB III

PERJANJIAN

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. istilah tentang sebuah perjanjian yang berbunyi “Janji adalah hutang” maka ketika seseorang berjanji maka janji tersebut harus ditepati karena bobotnya sudah seperti hutang yang harus dibayarkan. Hal ini berlaku juga ketika seseorang memulai suatu usaha atau menjalin kesepakatan dalam bisnis dimana jika ada sebuah kesepakatan berupa perjanjian bisnis maka kedua belah pihak harus mentaati perjanjian bisnis tersebut. Menjadi pelaku bisnis memang tidak semudah yang orang pikirkan karena sebagai pelaku bisnis mereka harus berpikir matang sebelum memulai suatu bisnis mereka dan terlebih jika mereka ingin melakukan kerjasama dengan mitra bisnisnya.

Harus ada kesepakatan bersama sebelum melakukan bisnis bersama mitra tersebut berupa

perjanjian bisnis yang biasanya memuat setiap kontrak yang telah disepakati bersama karena jika ada salah satu pihak yang melanggarnya bisa dikenakan tindakan hukum. Untuk itu peran hukum perjanjian dalam memulai sebuah bisnis sangatlah penting untuk menghindari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan bersama mitra bisnis tersebut.

3.1. Pengertian Hukum Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah “Overeenkomst” dalam Bahasa Belanda atau “Agreement” dalam Bahasa Inggris. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksudnya bahwa suatu perjanjian adalah suatu recht handeling yang artinya suatu perbuatan dimana oleh orang-orang bersangkutan ditujukan agar timbul akibat hukum. Dengan demikian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antar para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, di samping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah

s suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut. (2011:4)

Menurut M.Yahya Harahap, bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan sesuatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. (1990:16)

Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.

Dengan demikian perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu. Perjanjian merupakan suatu ketentuan antara mereka untuk melaksanakan prestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian mengandung beberapa unsur antara lain :

1. Perbuatan, penggunaan kata perbuatan pada rumusan tersebut lebih tepat diganti dengan kata “perbuatan huku” atau “tindakan hukum”,

karana perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang membawa akibat hukum bagi para pihak yang menajikannya.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya`suatu perjanjian diperlukan paling sedikit dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan kesepakatan kehendak satu sama lain. Pihak tersebut adalah subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum
3. Mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian tersebut unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam suatu perjanjian orang tersebut akan terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendak sendiri.

Pada prinsipnya istilah “hukum perjanjian” mempunyai cakupan yang lebih sempit dari istilah “hukum perikatan”. Istilah hukum perikatan mencakup semua bentuk perikatan dalam buku III KUH Perdata baik ikatan hukum yang berasal dari perjanjian maupun ikatan huku yang terbit dari undang-undang sedangkan istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji

yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, sehingga dalam suatu perjanjian seseorang akan terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

3.2. Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem yang bersifat terbuka (*open system*), artinya bahwa setiap orang bebas, untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan :”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberi kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam sejarah perkembangannya hukum perjanjian pada mulanya menganut sistem tertutup, artinya para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Hal ini disebabkan adanya pengaruh ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai putusan Hoge Raad (HR) tahun 1910 sampai dengan tahun 1919. Putusan yang paling penting adalah putusan HR 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Di dalam putusan tersebut, definisi perbuatan melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang, tetapi juga melawan hak-hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum. Putusan HR tersebut tidak lagi terikat pada ajaran legisme, namun telah secara bebas merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum. Sejak keluarnya putusan HR 1919 maka sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka.

3.3. Asas dalam Hukum Perjanjian

Terdapat 5 (lima) asas perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Yaitu asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*). Asas Konsensualisme (*Consensualism*), Asas Kepastian

hukum (*pacta sunt servanda*), Asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*).

3.3.1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan bentuk perjanjiannya, apakah berbentuk tulis atau lisan.

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

3.3.2. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat

ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

3.3.3. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum ,sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.

3.3.4. Asas Itikad baik (*Good Faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan

itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.

3.3.5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepkatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

3.4. Syarat Sahnya Perjanjian

Empat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1. kesepkatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan

4. suatu sebab yang tidak terlarang.

1) **Ad.1. Kesepakatan para pihak**

Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan para pihak. Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 1321 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2) **Ad. 2 Kecapakan para pihak**

Dalam konteks kecapakan untuk membuat suatu

perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. **Pasal 1329 KUH Perdata** menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, **Pasal 1330 KUH Perdata** menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

3) Ad. 3. Mengenai suatu hal tertentu

Terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai ketentuan **Pasal 1332 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja

yang dapat menjadi pokok persetujuan. Kemudian, **Pasal 1333 KUH Perdata** menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Ad. 4. Sebab yang halal

Makna suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana ketentuan **Pasal 1337 KUH Perdata** yang menerangkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat subjektif (syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Namun, apabila syarat objektif (syarat sah perjanjian poin ketiga dan keempat) yang tidak terpenuhi, perjanjian yang dibuat dikatakan batal demi hukum atau berarti perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

3.5. Bentuk Perjanjian

Perjanjian atau perikatan juga dapat diartikan sebagai, suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai

berikut

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang

berwenang itu adalah notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. (Salim, HS, 2010:43)

Dari pihak ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaris atau dimuka notaris merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yuridis.

Ada tiga fungsi dari akta notaris (Akta Autentik), yaitu;

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan adalah sesuai dengan kehendak para pihak

Sehubungan dengan fungsi akta notaris tersebut diatas, adalah untuk alat bukti ketika suatu perjanjian

atau kontrak mengalami suatu masalah, sehingga yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaris tersebut.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
2. Asas kebebasan kontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
3. Asas Fakta Sun Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
4. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh

hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.

5. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata (Munir Fuady, 2022:13).

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata, yang menentukan bahwa „setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya¹⁴. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatnya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

3.6. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian, yaitu:

1. **Unsur Essentialia**, Unsur ini merupakan unsur yang harus ada dalam setiap perjanjian atau kontrak sehingga merupakan unsur mutlak yang apabila tidak terdapat unsur ini didalam suatu perjanjian maka perjanjian dianggap tidak terjadi. Setiap perjanjian memiliki unsur essentialia yang berbeda-beda, contohnya dalam perjanjian jual beli unsurnya adalah barang dan harga
2. **Unsur Naturalia**, Unsur ini merupakan unsur yang ada dalam suatu perjanjian tanpa diperjanjikan secara khusus, unsur ini dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat dalam perjanjian. Contohnya terdapat

dalam Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi pada barang

3. **Unsur Accidentalialia**, Unsur ini merupakan unsur perjanjian yang apabila dikehendaki harus ditambahkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Unsur ini harus diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian karena apabila tidak, maka unsur ini dianggap tidak ada. Contohnya dalam perjanjian jual beli dimana benda pelengkap dapat dikecualikan.

3.7. Risiko dalam Hukum Perjanjian

Pengertian risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak Dalam hukum perjanjian Pasal 1237 KUHPerdata menjelaskan mengenai risiko secara lebih lanjut, yaitu dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu barang tertentu maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan menjadi tanggungan kreditur atau si berpiutang. Namun apabila debitur atau si berutang lalai untuk menyerahkan barang yang diberikan kreditur maka barang tersebut sejak perikatan dilakukan menjadi

tanggung debitur. Risiko dalam perjanjian dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu risiko dalam perjanjian sepihak dan risiko dalam perjanjian timbal balik. Penjabaran dari 2 (dua) penggolongan tersebut, yakni: (Ratna Artha Windari, 2013:27)

1. Risiko dalam perjanjian sepihak Dalam Pasal 1237 KUHPerdara mengatur mengenai risiko dalam perjanjian sepihak, yaitu sejak lahirnya suatu perjanjian maka risiko ditanggung oleh kreditur.
2. . Risiko dalam perjanjian timbal balik Risiko dalam perjanjian timbal balik dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a) Risiko dalam jual-beli, diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdara bahwa risiko ditanggung oleh pembeli.
 - b) Risiko dalam tukar-menukar, diatur dalam Pasal 1545 KUHPerdara bahwa risiko ditanggung oleh pemilik barang.
 - c) Risiko dalam sewa-menyewa, diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdara bahwa risiko ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

3.8. Berakhirnya Perjanjian

Terpenuhinya prestasi dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, selain itu berakhirnya perjanjian juga dapat terjadi akibat adanya pembatalan berdasarkan wanprestasi.

Mengenai berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi, apabila:

1. ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya;
2. ditentukan oleh para pihak;
3. para pihak atau undang-undang menentukan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus;
4. pernyataan penghentian persetujuan oleh para pihak dalam perjanjian yang dimaksud, pernyataan berakhirnya suatu perjanjian harus ada pada perjanjian yang sifatnya sementara;
5. karena diputus oleh hakim;
6. perjanjian tersebut telah tercapai;
7. dengan persetujuan kedua belah pihak

BAB IV

ORGANISASI BISNIS

4.1. Profil Organisasi Bisnis

Profil organisasi bisnis merupakan bagian dari dokumen yang memberikan gambaran menyeluruh tentang identitas, sejarah, nilai, dan struktur organisasi bisnis tersebut.

Berikut adalah penjelasan tentang elemen-elemen yang biasanya tercakup dalam profil organisasi bisnis:

1. Sejarah Singkat Organisasi

Ini mencakup informasi tentang awal mula berdirinya organisasi, perkembangan, pencapaian penting, dan perubahan signifikan yang telah dialami selama bertahun-tahun.

2. Visi, Misi, dan Nilai Organisasi

Bagian ini menjelaskan tujuan jangka panjang (visi), tujuan jangka pendek (misi), serta prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dipegang teguh oleh organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Menyajikan informasi tentang bagaimana

organisasi tersebut diorganisasi, termasuk bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab diatur, siapa yang memegang posisi kunci dalam manajemen, dan bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan.

Profil organisasi bisnis memberikan pemahaman yang lebih baik tentang identitas dan prinsip-prinsip yang mendasari operasi suatu organisasi bisnis, serta memberikan landasan untuk pengambilan keputusan strategis dan budaya perusahaan.

4.2. Lingkungan Hukum Bisnis

Lingkungan hukum bisnis merujuk pada kerangka hukum di mana suatu bisnis beroperasi. Ini mencakup semua peraturan, peraturan, dan hukum yang mengatur aktivitas bisnis dari segala aspek.

Penjelasan tentang lingkungan hukum bisnis meliputi beberapa aspek utama:

1. Pengantar Hukum Bisnis

Ini adalah gambaran umum tentang pentingnya hukum dalam kegiatan bisnis. Menjelaskan peran hukum dalam membentuk aturan main, melindungi hak dan kewajiban, serta memberikan kerangka kerja yang adil dan

teratur bagi semua pelaku bisnis.

2. Peran Hukum dalam Operasi Bisnis

Bagian ini menjelaskan bagaimana hukum mempengaruhi berbagai aspek operasional bisnis, termasuk pembentukan dan pengaturan perusahaan, kontrak bisnis, hak kekayaan intelektual, kepemilikan tanah, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Kepatuhan Hukum dan Etika Bisnis:

Merinci pentingnya mematuhi semua peraturan dan peraturan yang berlaku, serta mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis yang baik. Ini termasuk menjaga kelayakan hukum dalam semua transaksi, mematuhi standar etika profesional, dan bertanggung jawab secara sosial.

Lingkungan hukum bisnis adalah landasan penting bagi setiap bisnis karena membantu memahami hak dan kewajiban, serta risiko dan peluang yang terkait dengan kegiatan dalam konteks hukum. Mengetahui dan mematuhi hukum yang berlaku adalah kunci keberhasilan jangka panjang dan reputasi bisnis.

4.3. Pembentukan dan Registrasi Bisnis

Pembentukan dan registrasi bisnis adalah proses yang penting dalam mengawali sebuah usaha.

Berikut adalah penjelasan mengenai proses ini:

1. Jenis-jenis Entitas Bisnis

Penjelasan mengenai berbagai jenis struktur bisnis yang dapat dipilih, seperti perseorangan, persekutuan, perusahaan terbatas (PT), koperasi, dan lain-lain. Setiap jenis entitas memiliki karakteristik dan kelebihan serta kelemahan masing-masing.

2. Proses Pendirian dan Registrasi Bisnis

Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam mendirikan bisnis, mulai dari perencanaan, penentuan nama bisnis, pembuatan dokumen pendirian seperti akta pendirian (untuk PT), hingga proses registrasi ke lembaga pemerintah yang berwenang seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM).

3. Dokumen-dokumen Legal yang Diperlukan

Penjelasan tentang dokumen-dokumen yang harus disiapkan dan diajukan selama proses pendirian dan registrasi bisnis, seperti akta pendirian, surat izin usaha, NPWP (Nomor Pokok

Wajib Pajak), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan lain-lain.

Pembentukan dan registrasi bisnis merupakan langkah awal yang krusial dalam memulai usaha baru. Memahami proses ini dengan baik dapat membantu para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya secara legal dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

4.4. Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu transaksi bisnis.

Berikut adalah penjelasan mengenai kontrak bisnis:

1. Pengantar Kontrak Bisnis

Penjelasan tentang pentingnya kontrak dalam aktivitas bisnis untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, serta untuk meminimalkan risiko dan memastikan kejelasan hak dan kewajiban.

2. Jenis-jenis Kontrak Bisnis

Berbagai jenis kontrak bisnis yang umumnya digunakan, seperti kontrak penjualan, kontrak

sewa, kontrak kerjasama, kontrak pengadaan, dan lain-lain. Setiap jenis kontrak memiliki format dan ketentuan yang berbeda tergantung pada sifat dan tujuan transaksi bisnisnya.

3. Persyaratan dan Unsur-unsur Penting dalam Kontrak

Penjelasan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam suatu kontrak agar sah dan mengikat, seperti pihak-pihak yang terlibat, tujuan transaksi, harga, barang atau jasa yang diperjanjikan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta ketentuan pembayaran dan penyelesaian sengketa.

Kontrak bisnis merupakan instrumen hukum yang penting dalam menjalankan aktivitas bisnis karena membantu untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi para pengusaha untuk memahami dan merancang kontrak dengan cermat dan hati-hati.

4.5. Tanggung Jawab Hukum Bisnis

Tanggung jawab hukum bisnis merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh sebuah bisnis dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku serta dalam menjalankan operasinya dengan integritas dan kepatuhan.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini:

1. Tanggung Jawab Hukum Entitas Bisnis

Sebuah bisnis memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam operasinya, seperti pajak, lingkungan, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen. Ini termasuk pembayaran pajak secara tepat waktu, pemuatan terhadap standar lingkungan, dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan dan konsumen.

2. Tanggung Jawab Hukum Pemilik dan Manajer

Para pemilik dan manajer bisnis juga memiliki tanggung jawab hukum yang penting. Maka bertanggung jawab atas keputusan yang buat atas nama bisnis, termasuk keputusan keuangan, operasional, dan strategis. Mereka juga harus memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai

dengan hukum dan etika bisnis yang berlaku.

3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan Karyawan

Sebuah bisnis memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi hak-hak karyawan dan konsumen. Ini mencakup pembayaran upah yang sesuai, menyediakan lingkungan kerja yang aman, serta memberikan produk dan layanan yang aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Tanggung jawab hukum bisnis adalah aspek penting dalam menjalankan sebuah bisnis secara etis dan berkelanjutan. Dengan memahami dan mematuhi tanggung jawab hukumnya, sebuah bisnis dapat membangun reputasi yang baik, menjaga kepercayaan konsumen, dan menghindari risiko hukum yang dapat merugikan bisnis tersebut.

4.6. Rencana Sumber Daya Manusia

Rencana Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah organisasi bisnis adalah dokumen yang merinci strategi, kebijakan, dan prosedur terkait pengelolaan tenaga kerja atau karyawan. Rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber

daya manusia yang cukup, berkualitas, dan terkelola dengan efisien untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Penjelasan dari Rencana SDM biasanya mencakup hal-hal berikut:

1. Rekrutmen dan Seleksi

Proses mendatangkan, menarik, dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai perusahaan.

2. Pelatihan dan Pengembangan

Program untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan agar dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal.

3. Kompensasi dan Manfaat

Kebijakan terkait gaji, insentif, tunjangan, dan manfaat lainnya yang ditawarkan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka.

4. Evaluasi Kinerja

Proses untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja karyawan, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

5. Manajemen Kinerja:

Sistem dan proses untuk menetapkan tujuan,

mengukur kinerja, dan memberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan pencapaian karyawan terhadap tujuan tersebut.

6. Pengelolaan Konflik dan Karyawan

Strategi untuk menangani konflik antara karyawan atau dengan manajemen, serta kebijakan terkait penegakan disiplin dan pemecatan.

7. Keseimbangan Kerja-Hidup

Inisiatif untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan mendukung kesejahteraan karyawan, seperti fleksibilitas waktu kerja, cuti, dan program kesehatan.

Rencana SDM harus selaras dengan strategi bisnis perusahaan dan terus diperbarui sesuai dengan perubahan internal dan eksternal. Ini membantu organisasi untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif guna mencapai kinerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

4.7. Risiko dan Mitigasi

Risiko dan mitigasi dalam konteks bisnis merujuk pada identifikasi potensi ancaman atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi tujuan, kegiatan, atau operasi

perusahaan, serta upaya untuk mengurangi atau mengelola dampak negatif dari risiko tersebut.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai konsep ini:

1. Identifikasi Risiko

Langkah pertama dalam mengelola risiko adalah mengidentifikasi berbagai macam risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lingkungan eksternal seperti persaingan pasar, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi, serta faktor internal seperti manajemen keuangan, operasional, atau SDM.

2. Evaluasi Risiko

Setelah identifikasi, risiko-risiko tersebut dievaluasi untuk memahami potensi dampaknya terhadap bisnis. Evaluasi risiko melibatkan penilaian terhadap probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya jika risiko tersebut terjadi.

3. Mitigasi Risiko

Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko yang diidentifikasi. Strategi mitigasi dapat mencakup beberapa pendekatan, seperti:

4. Transfer Risiko

Misalnya, dengan membeli asuransi untuk melindungi perusahaan dari kerugian keuangan yang disebabkan oleh risiko tertentu.

5. Pengurangan Risiko

Mengimplementasikan tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, seperti meningkatkan prosedur keamanan atau redundansi dalam sistem.

6. Pemindahan Risiko:

Memindahkan risiko kepada pihak lain, seperti melalui kontrak atau kemitraan yang mengatur tanggung jawab dalam suatu kesepakatan.

7. Terima Risiko

Kadang-kadang risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, dan perusahaan harus siap untuk menerima dan menangani dampaknya dengan strategi yang sesuai.

8. Pemantauan dan Peninjauan

Manajemen risiko adalah proses yang berkelanjutan. Setelah mitigasi dilaksanakan, risiko perlu dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa strategi mitigasi efektif dan sesuai dengan perubahan kondisi bisnis dan lingkungan eksternal.

Dengan mengimplementasikan proses manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengurangi potensi kerugian, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian, dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk mencapai tujuan bisnisnya.

BAB V

SURAT BERHARGA

5.1. Dasar Hukum Surat Berharga

Dasar hukum surat berharga dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan di berbagai negara, terutama yang terkait dengan pasar modal dan keuangan.

Berikut adalah penjelasan mengenai dasar hukum surat berharga:

1. Undang-Undang Pasar Modal:

Undang-Undang Pasar Modal di banyak negara mengatur masalah yang berkaitan dengan surat berharga. Undang-Undang ini umumnya memberikan dasar hukum bagi pendirian, fungsi, dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan, termasuk bursa efek, perusahaan efek, dan pihak yang terlibat dalam perdagangan surat berharga.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Di beberapa negara, otoritas pengawasan keuangan seperti OJK memiliki peraturan yang mengatur perihal surat berharga. Peraturan ini mencakup ketentuan terkait penerbitan,

perdagangan, dan perlindungan investor terhadap surat berharga.

3. Hukum Perusahaan:

Aspek-aspek hukum perusahaan juga relevan dalam konteks surat berharga. Hal ini mencakup hukum yang mengatur pembentukan dan operasional perusahaan, hak dan kewajiban pemegang saham, serta hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan.

4. Undang-Undang Surat Berharga:

Beberapa negara memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur surat berharga. Undang-undang ini dapat mencakup ketentuan-ketentuan tentang jenis-jenis surat berharga, hak-hak pemegang surat berharga, dan tanggung jawab penerbit surat berharga.

5. Peraturan Bursa Efek:

Peraturan bursa efek juga memainkan peran penting dalam mengatur perdagangan surat berharga. Hal ini mencakup prosedur pendaftaran surat berharga di bursa efek, kewajiban pengungkapan informasi oleh emiten, dan aturan-aturan perdagangan.

6. Peraturan tentang Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga:

Terdapat peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur proses penerbitan dan perdagangan surat berharga. Ini mencakup persyaratan pendaftaran, informasi yang harus disertakan dalam prospektus, dan mekanisme penawaran umum.

Penting untuk diingat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, dan dasar hukum surat berharga dapat bervariasi. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar hukum surat berharga.

5.2. Jenis-jenis Surat Berharga

Surat berharga adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan dan memiliki nilai moneter. Jenis-jenis surat berharga bervariasi dan dapat mencakup instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan atau utang.

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa jenis surat berharga yang umum:

1. Saham:
 - a) Penjelasan

Saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas bagian dari aset dan pendapatan perusahaan serta hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan.

b) Karakteristik

Saham dapat dikelompokkan menjadi saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).

2. Obligasi:

a) Penjelasan

Obligasi adalah surat berharga utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan. Pemegang obligasi memberikan pinjaman kepada penerbit dan menerima pembayaran bunga serta pengembalian pokok pada waktu tertentu.

b) Karakteristik

Obligasi memiliki tingkat bunga, jangka waktu, dan nilai nominal yang ditentukan.

3. Warrant:

a) Penjelasan

Warrant memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah

ditentukan. Warrant sering kali diterbitkan bersamaan dengan saham baru sebagai insentif bagi investor.

b) Karakteristik

Warrant memiliki tanggal kedaluwarsa dan harga pelaksanaan yang menjadi dasar untuk pembelian saham.

4. *Commercial Paper*:

a) Penjelasan

Commercial paper adalah surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Biasanya memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun.

b) Karakteristik

Commercial paper sering digunakan untuk pembiayaan sementara kebutuhan operasional.

5. Hak Opsi (*Options*):

a) Penjelasan

Hak opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Options dapat digunakan untuk lindung nilai atau tujuan spekulatif.

b) Karakteristik

Options terdiri dari call options (hak untuk membeli) dan put options (hak untuk menjual).

6. Instrumen Derivatif:

a) Penjelasan

Instrumen derivatif, seperti futures dan swaps, adalah surat berharga yang nilainya tergantung pada nilai dari aset yang mendasarinya. Derivatif digunakan untuk lindung nilai risiko atau tujuan spekulatif.

b) Karakteristik

Derivatif dapat memiliki banyak bentuk dan digunakan di berbagai pasar keuangan.

7. Sertifikat Investasi:

a) Penjelasan

Sertifikat investasi, seperti sertifikat deposito atau sertifikat deposito berjangka, adalah surat berharga yang mewakili simpanan di bank dengan tingkat bunga tertentu.

b) Karakteristik

Sertifikat investasi umumnya memiliki jangka waktu tertentu dan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada simpanan biasa.

Penting untuk diingat bahwa setiap jenis surat berharga memiliki risiko dan karakteristik sendiri, dan pemilihan jenis surat berharga harus sesuai dengan tujuan investasi dan toleransi risiko investor.

5.3. Penerbitan Surat Berharga

Penerbitan surat berharga merupakan proses di mana suatu entitas, seperti perusahaan atau pemerintah, menciptakan dan mengeluarkan instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan sebagai cara untuk mengumpulkan dana. Prosedur penerbitan surat berharga melibatkan langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa instrumen keuangan tersebut dapat diterima oleh pasar dan pemodal.

Berikut adalah penjelasan umum mengenai proses penerbitan surat berharga:

1. **Penentuan Jenis Surat Berharga:**

Sebelum penerbitan, pihak penerbit harus menentukan jenis surat berharga yang akan diterbitkan. Pilihan ini tergantung pada tujuan keuangan penerbit, kondisi pasar, dan kebutuhan modal.

2. **Penyusunan Struktur Surat Berharga**

Penerbit harus merancang struktur surat berharga, termasuk nilai nominal, tingkat bunga

(jika obligasi), jangka waktu, hak istimewa (jika saham preferen), dan ketentuan-ketentuan lainnya. Struktur ini akan mencerminkan kondisi penawaran dan persyaratan bagi para investor.

3. Persiapan Prospektus:

Penerbit harus menyusun dokumen prospektus yang memberikan informasi lengkap kepada calon investor. Prospektus berisi rincian tentang penerbit, tujuan penggunaan dana, risiko investasi, dan informasi keuangan terkait. Prospektus ini harus memenuhi persyaratan regulator dan memberikan transparansi kepada investor.

4. Pendaftaran dan Persetujuan Regulator:

Sebelum surat berharga dapat ditawarkan kepada publik, penerbit harus mendaftarkan penawaran tersebut pada otoritas pengatur pasar modal atau regulator keuangan setempat. Regulator akan mengevaluasi prospektus dan memastikan bahwa penerbit mematuhi peraturan yang berlaku.

5. Pengaturan Pemegang Saham atau Pemegang Obligasi:

Dalam hal saham, penerbit perlu mengatur persyaratan pemegang saham dan menetapkan

hak dan kewajiban. Dalam hal obligasi, perjanjian obligasi harus disusun untuk mengatur hak dan kewajiban pemegang obligasi serta jadwal pembayaran bunga dan pokok.

6. Penawaran Publik atau Penjualan Pribadi:
Setelah mendapatkan persetujuan regulator, surat berharga dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum. Atau, penerbit dapat menjualnya secara pribadi kepada investor tertentu.
7. Pendistribusian dan Penyelesaian Transaksi:
Setelah penawaran selesai, surat berharga didistribusikan kepada investor dan transaksi diselesaikan. Penerbit dan investor akan menandatangani perjanjian dan melakukan pembayaran.
8. Penyelesaian di Bursa Efek (jika berlaku):
Jika surat berharga diperdagangkan di bursa efek, proses penyelesaian dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh bursa. Penerbit dapat menjadi perusahaan tercatat dan sahamnya diperdagangkan di bursa.
9. Pemeliharaan Hubungan dengan Pemegang Surat Berharga:
Penerbit harus menjaga hubungan yang baik

dengan pemegang surat berharga, memberikan informasi perusahaan secara berkala, dan mematuhi kewajiban-kewajiban kepada para pemegang surat berharga.

Penerbitan surat berharga merupakan cara yang umum digunakan oleh perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh modal, dan proses ini memainkan peran kunci dalam pengaturan keuangan perusahaan dan pasar modal.

5.4. Perdagangan dan Pasar Sekunder

Perdagangan dan pasar sekunder merujuk pada aktivitas jual-beli surat berharga yang telah diterbitkan sebelumnya di pasar primer. Pasar sekunder adalah tempat di mana investor membeli dan menjual surat berharga di antara, bukan langsung dari penerbit.

Berikut adalah penjelasan mengenai perdagangan dan pasar sekunder:

1. Pasar Sekunder:

Pasar sekunder adalah tempat di mana surat berharga yang sudah diterbitkan di pasar primer diperdagangkan antar investor. Ini mencakup saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.

2. Tujuan Perdagangan di Pasar Sekunder:

a. Likuiditas:

Salah satu tujuan utama dari perdagangan di pasar sekunder adalah menciptakan likuiditas, memungkinkan investor untuk membeli atau menjual surat berharga dengan mudah tanpa harus menunggu hingga jatuh tempo.

b. Harga yang Efisien:

Perdagangan di pasar sekunder membantu menentukan harga pasar aktual dari surat berharga, menciptakan harga yang lebih efisien berdasarkan penawaran dan permintaan di pasar.

c. Fleksibilitas Investasi:

Investor dapat menyesuaikan portofolio, membeli atau menjual surat berharga sesuai dengan tujuan investasi dan strategi keuangan.

3. Tempat Perdagangan di Pasar Sekunder:

a. Bursa Efek:

Sebagian besar perdagangan di pasar sekunder terjadi di bursa efek yang memiliki sistem terorganisir untuk memfasilitasi pertemuan antara pembeli dan penjual.

Contohnya termasuk *New York Stock Exchange* (NYSE) atau Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Pasar OTC (*Over-the-Counter*):

Beberapa surat berharga diperdagangkan di luar bursa efek dalam transaksi langsung antar investor, disebut pasar OTC. Misalnya, perdagangan obligasi korporat seringkali terjadi di pasar OTC.

4. Pelaku di Pasar Sekunder:

a. Broker dan Dealer:

Broker membantu investor membeli atau menjual surat berharga dan bekerja atas nama klien. Dealer, di sisi lain, dapat membeli dan menjual surat berharga untuk akun sendiri.

b. Market Makers:

Market makers adalah entitas atau individu yang menyediakan likuiditas dengan membuat penawaran jual dan beli untuk surat berharga tertentu. Maka membantu menjaga likuiditas pasar.

5. Mekanisme Perdagangan di Pasar Sekunder:

a. Order Market:

Investor memberikan instruksi untuk

membeli atau menjual surat berharga pada harga pasar saat ini.

b. Order Limit:

Investor menentukan harga tertentu di mana bersedia membeli atau menjual surat berharga.

c. Order Stop-Loss:

Investor menetapkan batas harga di bawah atau di atas harga pasar saat ini untuk meminimalkan kerugian.

6. Peran Pialang dan Perantara:

Pialang dan perantara keuangan memfasilitasi transaksi di pasar sekunder, membantu investor mengeksekusi order, dan memberikan informasi tentang kondisi pasar.

Perdagangan di pasar sekunder adalah elemen krusial dalam ekosistem keuangan yang memastikan likuiditas dan efisiensi pasar, serta memberikan fleksibilitas kepada investor untuk mengelola portofolio.

BAB VI

HUKUM ASURANSI

6.1. Pengertian Asuransi

Menurut Pasal 246 KUH Dagang, asuransi adalah :
"Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu"

Unsur-unsur Pasal 246 KUHD adalah :

- adanya kepentingan (Psl 250 jo 268 KUHD)
- adanya peristiwa tak tentu
- adanya kerugian

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan suatu perikatan timbal balik antara penanggung yang memberikan jaminan dan dengan tertanggung yang memberikan imbalan pembayaran premi asuransi. Pengertian tersebut hanya mengatur penggantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Definisi tersebut tidak mencakup jaminan dalam asuransi jiwa yang tidak terkait dengan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Dalam asuransi jiwa, yang menjadi obyek asuransi adalah jiwa tertanggung atau mereka yang diasuransikan dan manfaat yang diberikan dapat berupa santunan kepada seseorang atau lebih yang ditunjuk sebagai penerima manfaat apabila tertanggung atau yang dipertanggungjawabkan meninggal

dunia atau penerimaan manfaat yang disepakati oleh tertanggung yang selamat sampai akhir masa asuransi sehingga jelaslah bahwa definisi tersebut sudah tidak memadai.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, pengertian Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dari ketentuan perundangan tersebut, asuransi adalah suatu perjanjian antara perusahaan asuransi (penanggung), yang dengan imbalan pembayaran suatu premi yang telah disepakati, berjanji untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung pada satu pihak dan tertanggung atau pihak yang ditunjuk sebagai pihak lainnya

Menurut Undang-Undang Perasuransi, obyek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya. Cakupan jaminan asuransi dalam definisi ini adalah lebih luas dibandingkan dengan pengertian dalam Pasal 246 KUH Dagang. Meskipun demikian, keberadaan jenis asuransi syariah yang tidak memiliki konsep pengalihan risiko tetapi konsep gotong royong (*taawun, mutual protection*) dan produk-produk asuransi unit-linked yang dikeluarkan perusahaan asuransi jiwa membuat definisi umum tentang asuransi sudah tidak tepat lagi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian hanya mengatur mengenai usaha perasuransian saja dan bukan mengatur mengenai substansi dari asuransi itu sendiri, sehingga berlakunya

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tidak menghapus ketentuan mengenai asuransi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 telah menyempurnakan undang-undang sebelumnya (UU Nomor 2 Tahun 1992) dalam upaya menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan.

Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk :

1. Penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah;
2. Penetapan suatu badan hukum bagi perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang tersebut diundangkan;
3. Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
4. Pemberian amanat lebih besar kepada perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan reasuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan;

5. Penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:

1. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
4. Tujuan yang ingin dicapai;
5. Resiko dan premi;
6. *Evenemen* (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
7. Syarat-syarat yang berlaku;
8. Polis asuransi.

6.2. Perjanjian Asuransi

Asuransi itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (*schade verzekering*) atau indemniteits contract. Dalam asuransi terkandung adanya suatu resiko yang terjadinya belum dapat dipastikan. Di samping itu adanya pelimpahan atau pengalihan tanggung jawab memikul beban resiko dari pihak yang

mempunyai beban tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan atau ambil alih tanggung jawab yang disebut premi.

Dengan demikian pada hakekatnya asuransi merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan ikatan timbal balik, yang didalamnya mencakup unsur-unsur yaitu :

1. Adanya pihak-pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung.
2. Asuransi itu merupakan perjanjian bersyarat.
3. Adanya premi yang dibayar oleh tertanggung.

Dari unsur-unsur tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa asuransi itu merupakan suatu persetujuan timbal balik yang berarti masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain, dimana dalam hal ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak penjamin akan membayar sejumlah uang kepada tertanggung, apabila suatu peristiwa akan terjadi dimana masing-masing pihak tidak mengetahuinya kapan peristiwa tersebut terjadi. Di sini harus terdapat hubungan sebab akibat

diantara peristiwa dan kerugian.

Asuransi dikatakan sebagai suatu perjanjian kerugian, dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (*prinsip indemniteit*). Ada kalanya suatu ganti rugi itu tidaklah seluruh kerugian yang diderita. Ini dapat terjadi apabila tidak seluruhnya harga objek asuransi itu diasuransikan, sehingga masih ada resiko yang ditanggung oleh tertanggung sendiri. Oleh karena itulah maka kita masih melihat adanya ketentuan yang ditarik lebih lanjut dari prinsip indemniteit itu ialah, bahwa asuransi itu tidak boleh menjurus pada pemberian ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang diderita (pasal 253 KUHD).

6.3. Asuransi Sebagai Pengalihan Dan Penyebaran Risiko

Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di

luar diri manusia. Hal ini selaras dengan pandangan yang menjelaskan bahwa keberadaan akal budi yang dimiliki oleh manusia untuk mengatasi rasa tidak aman menjadi rasa aman, selain berusaha merubah dari kondisi yang tidak pasti menjadi suatu kondisi yang penuh kepastian. Usaha manusia untuk menghindari dan mengalihkan risiko kepada pihak lain itulah yang merupakan cikal bakal dari perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi.

Pengalihan risiko kepada pihak lain ialah perusahaan asuransi sebagai pihak penerima risiko dan pihak yang mampu mengelola risiko, baik terjadi kepada perseorangan maupun kepada persekutuan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi didasarkan pada perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh para pihak. Pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai pihak tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai pihak penanggung.

Fungsi dasar asuransi ialah merupakan suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa

Karakteristik risiko yang dapat dilekatkan asuransi di antaranya adalah :

1. Risiko yang mungkin terjadi mengakibatkan kerugian yang dapat diukur dengan uang.
2. Risiko yang mungkin terjadi memiliki persamaan dengan sejumlah besar risiko yang sama dengan risiko yang diasuransikan, sehingga perusahaan asuransi dapat menggunakan statistik kerugian yang telah tersedia.
3. Risiko yang mungkin terjadi merupakan risiko murni sehingga usaha untuk mencari keuntungan dari adanya kerugian dapat dicegah.
4. Risiko yang mungkin terjadi dapat mengakibatkan kerugian secara tiba-tiba yang tidak dapat diduga sebelumnya oleh pihak tertanggung.

Obyek risiko yang dapat dilekatkan asuransi sekurang-kurangnya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Risiko Perorangan atau Pribadi (*Personal Risk*), dalam arti risiko yang memiliki hubungan dengan kematian (jiwa) atau ketidakmampuan dari seseorang (kesehatan), seperti waktu matinya seseorang atau cacatnya tubuh akibat

kecelakaan.

2. Risiko Harta Kekayaan (*Property Risk*) dalam arti risiko yang terjadi akibat suatu peristiwa secara tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya, seperti terbakarnya pabrik atau perusahaan milik seseorang.
3. Risiko Tanggung Jawab (*Liability Risk*), dalam arti risiko yang memiliki hubungan dengan kerugian yang menimpa pihak ketiga akibat perbuatan seseorang, seperti perusahaan asuransi yang mengganti biaya perbaikan atau kerusakan mobil dari pihak kliennya.

6.4. Perusahaan Asuransi

Usaha asuransi adalah merupakan usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi risiko yang dihadapi anggota masyarakat dan merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki

kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

Secara yuridis asuransi di Indonesia telah didasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 71 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui melalui pialang asuransi. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang menjadi penanggung ulang yang dalam menjalankan usahanya menerima pertanggungan ulang dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi lainnya.

Kemampuan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk menanggung suatu risiko yang dijaminnya tergantung kepada kekuatan keuangan yang dimilikinya. Penanggung dimungkinkan untuk

menjamin risiko yang jauh melebihi jumlah kekuatan permodalan sendiri dan mampu membayar apabila klaim timbul. Kemampuan tersebut diperoleh industri asuransi melalui praktik penyebaran risiko karena penanggung dapat memperoleh dukungan kapasitas penerimaan risiko dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi lain. Mekanisme penyebaran risiko tersebut dinamakan reasuransi. Apabila satu risiko ditanggung bersama-sama secara langsung oleh dua atau lebih penanggung dalam satu kontrak asuransi atas objek asuransi yang sama, kegiatan tersebut dikenal sebagai koasuransi.

Perkembangan perasuransian selain usaha asuransi konvensional dan usaha reasuransi konvensional, muncul usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah.. usaha Asuransi dan Reasuransi yang dikelola secara konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan pada usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah menerapkan konsep berbagi risiko (*risk sharing*). Kedua macam konsep pengelolaan asuransi dan reasuransi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

6.5. Sifat Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus. Di dalam buku-buku hukum asuransi Anglo Saxon secara jelas sifat-sifat khusus asuransi disebutkan sebagai berikut :

1. Perjanjian asuransi bersifat aletair (*aletary*);

Pada perjanjian ini prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasi dengan sempurna, penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian aletair dan bukannya perjanjian kommutatif, maksudnya adalah bahwa prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (*onzeker voorval*). Dalam hal ini terdapat kesenjangan waktu di antara prestasi tertanggung membayar premi dengan haknya mendapat ganti rugi dari penanggung, berbeda dengan perjanjian jenis lain yang pada umumnya prestasi ke dua pihak dilaksanakan secara serentak.

2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*conditional*);
Adanya syarat bagi pelaksanaan prestasi penanggung tersebut maka perjanjian asuransi disebut pula sebagai perjanjian bersyarat (*conditional*), bahwa prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhi syarat-syarat.
3. Perjanjian asuransi bersifat sepihak (*unilateral*);
Bahwa perjanjian dimaksud menunjukkan hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti kerugian, apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apa pun.
4. Perjanjian asuransi bersifat pribadi (*personal*);
Perjanjian yang bersifat pribadi ini dimaksudkan bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan secara pribadi, bukan kerugian yang bersifat kolektif atau

masyarakat luas.

5. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*);

Di dalam perjanjian asuransi hampir semua syarat dan isi perjanjian ditentukan oleh penanggung sendiri. Isi dan syarat-syarat perjanjian yang dituangkan di dalam polis telah ditentukan secara sepihak oleh penanggung, sehingga termasuk perjanjian standar.

6. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan iktikad baik yang sempurna.

Sifat ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat dicapai dengan posisi masing-masing pihak memiliki pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga bebas cacat kehendak. Sifat khusus tersebut mengakibatkan perjanjian asuransi berbeda dengan perjanjian lain, bahwa selain harus memenuhi syarat-syarat perjanjian pada umumnya, perjanjian asuransi juga harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khususnya.

6.6. Prinsip-Prinsip Asuransi

Untuk mendukung karakteristik sifat khusus perjanjian asuransi dan untuk memelihara dan mempertahankan sistem perjanjian asuransi diperlukan adanya prinsip-prinsip yang mempunyai kekuatan mengikat atau memaksa.

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi diantaranya adalah:

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*);

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) maksudnya adalah bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu. Kepentingan inilah yang membedakan asuransi dengan perjudian. Jika tertanggung tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan itu, maka asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan tersebut dapat dijabarkan dari ketentuan yang terdapat Pasal

250 KUHD yang menyatakan: “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Adapun kepentingan yang dapat diasuransikan berdasar Pasal 268 KUHD adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Jadi, pada hakekatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat hak sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 268 KUHD tersebut di atas.

2. Prinsip indemnitas (*indemnity*);

Melalui perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Penanggung memberikan proteksi dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung yang

mengalami kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti (*evenement*). Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk memberikan penggantian kerugian kepada pihak tertanggung oleh penanggung. Menurut H.Gunanto, prinsip indemnitas tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberi batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberi penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan (yaitu indemnitas) yang mungkin diderita tertanggung karena menyimpannya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan. Penggantian kerugian di dalam asuransi tidak boleh mengakibatkan posisi finansial pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas pada keadaan atau posisi awal. Asuransi hanya menempatkan kembali seorang tertanggung yang telah mengalami kerugian sama dengan keadaan sebelum terjadinya kerugian. Ganti rugi di sini pun mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-

sungguh diderita bertanggung. Prinsip indemnitas ini mengikuti prinsip sebelumnya, yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan. Jadi, harus ada kesinambungan antara kepentingan dengan prinsip indemnitas, dan bertanggung harus benar-benar mempunyai kepentingan terhadap kemungkinan menderita kerugian karena terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan.

3. Prinsip kejujuran sempurna (*utmost good faith*); Istilah kejujuran sempurna (terkadang disebut juga dengan istilah asas itikad baik yang sebaik-baiknya) ini merupakan padanan istilah *principle of utmost good faith* atau *umberrima fides*. Penerapan asas kejujuran sempurna (*principle of utmost good faith*) di dalam hukum Inggris bertitik tolak dari sifat khusus perjanjian asuransi sebagai perjanjian aletair, sehingga hukum asuransi dianggap perlu menyimpang dari asas hukum yang menguasai perjanjian lainnya. Menurut asas ini, suatu pihak dalam perjanjian tidak wajib memberitahukan sesuatu yang ia ketahui mengenai objek perjanjian kepada pihak lawannya. Pihak lawan harus mewaspadaikan sendiri keadaan dan kualitas objek

perjanjian, tetapi, karena sifatnya yang khusus, maka di dalam perjanjian asuransi pihak tertanggung yang memberikan segala keterangan mengenai risikonya.

4. Prinsip subrogasi bagi penanggung (*subrogation*);

Kerugian yang diderita seorang tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, dilihat dari segi timbulnya kerugian tersebut, ada dua kemungkinan bahwa tertanggung selain dapat menuntut kepada pihak ketiga yang karena kesalahannya menyebabkan terjadinya kerugian tersebut, juga kepada pihak penanggung. Dalam keadaan demikian, maka tertanggung mempunyai kesempatan untuk menuntut ganti rugi dari dua sumber, yaitu dari pihak penanggung dan pihak ketiga. Penggantian dua kerugian dari dua sumber itu jelas bertentangan dengan asas indemnitas dan larangan untuk memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum. Sebaliknya apabila pihak ketiga juga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung sangatlah tidak adil.

5. Prinsip kontribusi (*contribution*).

Apabila seorang tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama dan terhadap risiko yang sama kepada lebih seorang penanggung dalam polis yang berlainan akan terjadi *double insurance*, maka masing-masing penanggung itu menurut imbalan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian yang diderita tertanggung. Prinsip kontribusi ini dituangkan dari Pasal 278 KUHD yang menyebutkan: “Bilamana dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya, maka mereka menandatangani, hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku, bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama di dalam pertanggungkan-pertanggungkan yang berlainan”

6. Prinsip sebab akibat (*Causalitiet Principle*)

Bahwa asuransi didasarkan atas hubungan kausalitas dari perjanjian yang dilakukan. Prinsip sebab akibat diatur dalam Pasal 246 KUH Dagang yang menjelaskan bahwa pihak

penanggung akan memberikan ganti rugi kepada pihak bertanggung akibat suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan.

Dalam praktik, pandangan yang sering digunakan untuk menentukan hubungan kausalitas yang mengakibatkan suatu kerugian akan dijamin atau tidak dijamin oleh pihak penanggung menggunakan pandangan *Causa Proxima (Proximate Causa)* yang berarti penyebab aktif, efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa yang membawa akibat, tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatanpun yang timbul dan bekerja secara aktif dari sumber yang baru dan berdiri sendiri.

Ada beberapa pandangan yang berkembang terkait dengan penentuan hubungan sebab akibat (kausalitas) yang mengakibatkan suatu kerugian akan dijamin atau tidak dijamin oleh pihak penanggung, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan *Causa Proxima* yang menjelaskan bahwa sebab dari kerugian adalah peristiwa yang mendahului kerugian secara kronologis yang terletak terdekat pada kerugian tersebut.
2. Pandangan *Conditio Sinequa Non* yang

menjelaskan bahwa sebab dari kerugian adalah tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat dihilangkan untuk kerugian yang terjadi.

3. Pandangan *Causa Remota* (sebab adequate) yang menjelaskan bahwa sebab dari kerugian, adalah peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian merupakan peristiwa yang terdekat berdasarkan perhitungan yang wajar.

Di samping beberapa prinsip yang menjiwai asuransi, perjanjian asuransi juga dijiwai oleh beberapa asas yang berlaku, yaitu :

1. Perjanjian asuransi memiliki asas sepakat (*konsensual*), dalam arti suatu perjanjian asuransi akan berlaku dan mengikat setelah ada kata sepakat.
2. Perjanjian asuransi memiliki asas bersyarat (*conditional*), dalam arti perwujudan prestasi pihak penanggung digantungan kepada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu apakah risiko yang dipertanggung akan terjadi atau tidak akan terjadi.
3. Perjanjian asuransi memiliki asas kepercayaan (*trust*), dalam arti pengalihan risiko kepada pihak penanggung melalui pembayaran premi,

sehingga pihak tertanggung percaya bahwa apabila risiko terjadi, pihak penanggung akan memberikan penggantian atas kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung.

6.7. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Asuransi

Subjek dalam perjanjian asuransi terdiri dari pihak penanggung, pihak tertanggung, dan pihak penunjang perusahaan asuransi yang masing-masing dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. **Pihak penanggung** merupakan pihak yang menanggung risiko yang telah diperjanjikan dengan membayar kerugian atau membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung yang memberikan premi asuransi, apabila pihak tertanggung mengalami peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kerugian bagi pihak tertanggung.

Pihak penanggung berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengharuskan pihak penanggung sebagai badan hukum dalam bentuk perusahaan perseroan (Persero), koperasi, Perseroan terbatas atau usaha Bersama (Mutual) yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau

badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Hak-hak dari Penanggung adalah :

- a) menuntut pembayaran premi dari pihak tertanggung sesuai dengan perjanjian;
- b) meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada pihak tertanggung yang berhubungan dengan objek yang diasuransikan kepada pihak penanggung;
- c) memiliki premi dan menuntut premi ketika peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali disebabkan oleh kesalahan dari pihak tertanggung sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 KUH Dagang;
- d) menguasai premi yang telah diterima, meskipun asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari pihak tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 282 KUH Dagang;
- e) melakukan asuransi kembali kepada penanggung lainnya untuk membagi risiko yang dihadapi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 KUH Dagang.

Kewajiban pihak penanggung sebagai berikut :

- a) Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut;
- b) Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk menandatangani dan menyerahkan polis kepada pihak tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259 KUH Dagang dan Pasal 260 KUH Dagang;
- c) Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengembalikan premi kepada tertanggung, apabila asuransi batal atau dudur dengan syarat pihak tertanggung belum menanggung risiko sebagian atau seluruhnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 KUH Dagang;
- d) Pihak penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali, apabila diperjanjikan (khususnya untuk asuransi kebakaran), sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 289 KUH Dagang.

2. **Pihak tertanggung** merupakan pihak yang memberikan premi asuransi kepada pihak penanggung untuk mengalihkan risiko yang terjadi kepada pihak penanggung. Pasal 250 KUH Dagang menetapkan bahwa : “Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian”.

Pasal 264 KUH Dagang menetapkan bahwa: “Pertanggungan dapat diadakan tidak hanya atas beban sebdiri, akan tetapi juga atas beban pihak ketiga, baik berdasarkan amanat umum atau khusus, maupun di luar pengetahuan yang berkepentingan sekalipun, dan untuk hal itu harus diindahkan ketentuan-ketentuan”

Hak-hak dari pihak tertanggung adalah :

- a) hak untuk menuntut agar polis ditandatangani oleh pihak penanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 259

KUH Dagang.

- b) hak untuk menuntut supaya polis segera diserahkan oleh pihak penanggung , sebagaimana diatur dalam Pasal 260 KUH Dagang.
- c) hak untuk meminta ganti kerugian dari pihak penanggung bila terjadi peristiwa tertentu, khusus dalam asuransi jiwa maka tertanggung mendapatkan hak berupa uang santunan atas meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan .

Kewajiban dari pihak tertanggung adalah :

- a) kewajiban untuk membayar premi asuransi kepada pihak penanggung (Pasal 246 KUH Dagang);
- b) kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar kepada pihak penanggung mengenai objek yang diasuransikan (Pasal 251 KUH Dagang);
- c) kewajiban untuk mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari. Apabila pihak penanggung dapat

- membuktikan bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa kerugian, pihak penanggung dapat menolak memberikan ganti kerugian dan menuntut ganti kerugian kepada pihak tertanggung (Pasal 283 KUH Dagang); dan
- d) kewajiban untuk memberikan keterangan kepada pihak penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan yang disertai dengan usaha-usaha pencegahan.

3. **Pihak penunjang asuransi**, ialah pihak yang menyelenggarakan jasa keperantaraan yang lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) **Pihak pialang asuransi** yang merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepenpingan pihak tertanggung.
- b) **Pihak pialang reasuransi**, merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi

reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

- c) **Pihak penilai kerugian asuransi**, merupakan pihak yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.
- d) **Pihak konsultan akturia**, merupakan pihak yang memberikan jasa konsultan akturia.
- e) **Pihak agen asuransi**, merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama pihak penanggung.

Khusus dalam asuransi jiwa, ada 4 (empat) pihak yang terkait dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Pemegang polis (*Policy Holder*), dalam arti pihak yang mengasuransikan atau membeli produk asuransi jiwa;
2. Tertanggung (*The Insured person*) dalam arti pihak yang diasuransikan atau sumber daya manusia yang menjadi objek pertanggungan;
3. Ahli waris (*Beneficiary*) dalam arti pihak yang menerima uang santunan ketika pihak tertanggung meninggal dunia;
4. Penanggung, dalam arti perusahaan asuransi

yang menjadi pihak yang menanggung risiko yang terjadi pada pihak tertanggung.

6.8. Produk Asuransi Jiwa

Polis-polis asuransi jiwa yang mempunyai sifat tabungan, mempunyai fungsi utama selain tersedianya sejumlah uang pada saat tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan, juga menyediakan sejumlah uang bagi tertanggung bila mencapai usia tertentu atau pada masa selesai kontrak, yang dapat digunakan sebagai modal keluarga di hari tua.

Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yaitu :

1. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau antuitas asuransi jiwa;
2. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik

- seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan; dan/atau
3. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
 4. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

6.9. Polis Asuransi

Pasal 255 KUH Dagang yang berbunyi “Pertanggungjawaban harus diberikan secara tertulis dengan akta yang diberi nama polis”. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal tersebut maka bentuk asuransi itu sendiri harus secara tertulis dengan akta yang dinamakan polis. Polis asuransi itu sendiri sudah diatur

di Pasal 255,256, 257, dan 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang), polis dapat digunakan sebagai alat pembuktian, hal ini dipertegas dengan adanya Pasal 258 KUH Dagang yang menyebutkan, bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan. Dapat dikatakan polis merupakan bukti yang sempurna, tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.

Pasal 256 KUH Dagang mengatur perihal syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai polis, kecuali mengenai pertanggungan jiwa harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Hari pengadaaan pertanggungan itu;
2. Nama orang yang mengadakan pertanggungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain;
3. Uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan;
4. Jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan;
5. Bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya;
6. Waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung;
7. Premi pertanggungan; dan
8. Pada umumnya, semua keadaan yang pengetahuannya tentang itu mungkin mutlak

Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Polis itu harus ditandatangani oleh setiap penanggung. Selanjutnya mengenai polis pertanggungan jiwa, khusus diatur didalam Pasal 304 KUH Dagang, yang menyebutkan beberapa hal yang menjadi isi dari polis, yaitu :

1. Hari diadakannya pertanggungan itu;

Polis harus mencantumkan hari dan tanggal diadakannya perjanjian asuransi, yang bertujuan untuk mengetahui kapan asuransi tersebut mulai berjalan. Sejak hari dan tanggal itu risiko menjadi beban penanggung.

2. Nama tertanggung;

Polis harus dicantumkan nama tertanggung sebagai pihak yang wajib membayar premi dan berhak menerima polis. Apabila terjadi *evenemen*, atau jika jangka waktu berlakunya asuransi berakhir, tertanggung berhak menerima sejumlah uang santunan atau pengembalian dari penanggung. Selain tertanggung, dalam praktik asuransi jiwa dikenal pula penikmat (*beneficiary*), yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari

penanggung karena ditunjuk oleh tertanggung karena ahli warisnya yang berkepentingan, dan nama-namanya dicantumkan dalam polis.

3. `Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;
Objek asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia. Orang tersebut biasanya adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal ini jika tetanggung dan orang yang jiwanya diasuransikan itu berlainan.
4. Waktu bahaya bagi penanggung mulai berjalan dan berakhir;
Saat mulai dan berakhirnya *evenemen* merupakan jangka waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu resiko menjadi beban penanggung. Apabila dalam jangka waktu tersebut terjadi *evenemen*, maka penanggung berkewajiban membayar santunan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat (*beneficiary*).
5. Jumlah uang yang dipertanggungkan;
Jumlah asuransi adalah jumlah uang tertentu yng diperjanjikan pada saat diadakannya asuransi sebagai jumlah santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalm hal terjadinya *evenemen*, atau pengembalian nilai

premi kepada tertanggung sendiri dalam hal berakhirnya jangka waktu asuransi tanpa terjadinya *evenemen*.

6. Premi asuransi.

Premi asuransi adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan atau triwulan selama asuransi berlangsung. Besar jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah uang pertanggungan yang disetujui oleh pihak tertanggung.

BAB VII

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

7.1. Hak Kekayaan Intelektual: Konsep Dasar

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang mencakup hak-hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas karya-karya kreatif atau atas hasil penemuan. HKI memberikan pemiliknya kontrol atas penggunaan dan distribusi karya atau penemuan tersebut, dan ini mendorong inovasi serta kreativitas.

Beberapa konsep dasar dalam hak kekayaan intelektual meliputi:

1. Hak Cipta:

- a. Definisi

Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya asli yang diungkapkan dalam bentuk konkrit.

- b. Cakupan Perlindungan

Hak cipta melibatkan karya-karya seperti tulisan, musik, lukisan, film, dan karya seni lainnya.

- c. Pemegang Hak

Pencipta atau pemilik hak cipta yang sah

memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya.

2. Merek Dagang:

a. Pengertian

Merek dagang melibatkan identifikasi dan perlindungan atas nama, logo, atau simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari pihak lain.

b. Pendaftaran

Merek dagang dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

3. Patent:

a. Definisi

Patent memberikan hak eksklusif atas penemuan baru dan berguna.

b. Pendaftaran dan Persyaratan

Untuk mendapatkan patent, penemuan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti kebaruan, kegunaan, dan ketidakhiasaan.

4. Desain Industri:

a. Definisi

Desain industri melibatkan perlindungan

terhadap aspek visual dan estetika dari produk industri.

b. Pendaftaran dan Perlindungan

Desain industri dapat didaftarkan untuk memberikan hak eksklusif terhadap desain visual tertentu.

5. Hak Rahasia Dagang:

a. Pengertian

Hak rahasia dagang melibatkan informasi bisnis yang tidak diketahui umum dan dijaga sebagai rahasia untuk memberikan keuntungan kompetitif.

b. Perlindungan

Dalam beberapa yurisdiksi, pelanggaran hak rahasia dagang dapat mengakibatkan tuntutan hukum.

6. Hak Ekuitas Artis dan Penampilan Pentas:

Hak ini melibatkan perlindungan hak-hak ekonomi dan moral para seniman atas penampilan dan produksi.

7. Hak Terkait dengan Sirkuit Terpadu:

Hak terkait dengan sirkuit terpadu memberikan perlindungan terhadap penggunaan tidak sah terhadap sirkuit terpadu yang dihasilkan secara industri.

Konsep dasar ini membentuk kerangka kerja untuk pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dan mengilustrasikan beragam jenis hak yang dapat diberikan untuk melindungi aspek-aspek tertentu dari kreativitas dan inovasi. Perlindungan HKI bertujuan untuk merangsang kreasi, mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan, dan memberikan penghargaan kepada pencipta dan inovator atas usaha.

7.2. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup berbagai jenis hak hukum yang diberikan kepada pemilik untuk melindungi karya-karya kreatif atau penemuan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa jenis utama hak kekayaan intelektual:

1. Hak Cipta:

a) Definisi

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya asli yang diungkapkan dalam bentuk konkrit, seperti tulisan, musik, lukisan, dan karya seni lainnya.

b) Cakupan Perlindungan

Hak cipta melibatkan hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya.

c) Batasa Waktu Perlindungan

Biasanya memiliki batas waktu tertentu, setelah itu karya tersebut masuk ke domain publik.

2. Merek Dagang:

a) Pengertian

Merek dagang melibatkan identifikasi dan perlindungan atas nama, logo, atau simbol yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari pihak lain.

b) Pendaftaran

Merek dagang dapat didaftarkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan hak eksklusif.

3. Patent:

a) Definisi

Patent memberikan hak eksklusif atas penemuan baru dan berguna.

b) Pendaftaran dan Persyaratan

Untuk mendapatkan patent, penemuan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti kebaruan, kegunaan, dan ketidakhiasaan.

c) Batasa Waktu Perlindungan

Masa berlaku patent terbatas dan setelah itu

penemuan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat.

4. Desain Industri:

a) Definisi

Desain industri melibatkan perlindungan terhadap aspek visual dan estetika dari produk industri.

b) Pendaftaran dan Perlindungan

Desain industri dapat didaftarkan untuk memberikan hak eksklusif terhadap desain visual tertentu.

5. Hak Rahasia Dagang:

a) Pengertian

Hak rahasia dagang melibatkan informasi bisnis yang tidak diketahui umum dan dijaga sebagai rahasia untuk memberikan keuntungan kompetitif.

b) Perlindungan

Pelanggaran hak rahasia dagang dapat mengakibatkan tuntutan hukum.

6. Hak Terkait dengan Sirkuit Terpadu:

Hak terkait dengan sirkuit terpadu memberikan perlindungan terhadap penggunaan tidak sah terhadap sirkuit terpadu yang dihasilkan secara industri.

7. Hak Ekuitas Artis dan Penampilan Pentas:

Hak ini melibatkan perlindungan hak-hak ekonomi dan moral para seniman atas penampilan dan produksi.

8. Hak Terkait dengan Tanaman:

Hak terkait dengan tanaman memberikan hak eksklusif atas pemuliaan, produksi, dan distribusi tanaman baru.

Semua jenis HKI ini memiliki peran penting dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan perlindungan hak pemilik karya dan penemuan. Seringkali, hak-hak ini diatur oleh undang-undang nasional dan perjanjian internasional untuk memberikan perlindungan yang lebih luas dan seragam di tingkat global.

7.3. Hubungan Hak Kekayaan Intelektual dengan Bisnis

Hubungan antara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bisnis sangat penting karena HKI memberikan kerangka hukum yang melindungi hasil kreativitas dan inovasi, yang pada gilirannya dapat menjadi aset berharga bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa poin penjelasan tentang hubungan antara HKI dan bisnis:

1. Perlindungan Aset Intelektual:

HKI memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif, penemuan, dan inovasi bisnis. Ini termasuk hak cipta untuk konten pemasaran, merek dagang untuk produk dan layanan, paten untuk produk inovatif, dan lainnya.

2. Mendorong Inovasi dan Penelitian:

Ketersediaan perlindungan HKI memberikan insentif kepada perusahaan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan. Melalui hak eksklusif, perusahaan dapat mendapatkan keuntungan kompetitif dan meraih laba dari inovasi.

3. Keuntungan Bersaing:

Hak eksklusif yang diberikan oleh HKI membantu perusahaan membedakan diri dari pesaing. Merek dagang yang terdaftar, desain produk yang dilindungi, atau paten atas teknologi baru dapat memberikan keunggulan yang signifikan di pasar.

4. Penjagaan Karya Kreatif:

Hak cipta melibatkan perlindungan terhadap karya kreatif, seperti desain grafis, konten situs web, dan materi pemasaran. Ini membantu mencegah penggunaan tidak sah oleh pihak lain

dan memastikan bahwa nilai dari karya tersebut tidak berkurang.

5. Lisensi dan Kerjasama:

Perusahaan dapat menggunakan HKI sebagai aset yang dapat dilisensikan kepada pihak lain. Lisensi ini dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan memperluas jangkauan produk atau layanan melalui kemitraan dan kerjasama.

6. Pelanggaran dan Penegakan Hukum:

Hak Kekayaan Intelektual memberikan perusahaan dasar hukum untuk menuntut pelanggaran hak. Ini memungkinkan perusahaan untuk melindungi kepentingan dan memastikan bahwa inovasi dan karya kreatif dihormati.

7. Nilai Aset dan Pembiayaan:

Hak Kekayaan Intelektual dapat dianggap sebagai aset berharga yang dapat digunakan dalam pembiayaan. Perusahaan dapat menggunakan hak tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau investasi.

8. Manajemen Risiko Hukum:

Melalui pemahaman dan penerapan HKI, perusahaan dapat mengelola risiko hukum terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Langkah-langkah ini dapat

melibatkan pelaksanaan kebijakan yang jelas, pelatihan pegawai, dan pemantauan terhadap pelanggaran potensial.

9. Globalisasi dan Pasar Internasional:

HKI membantu perusahaan dalam beroperasi di pasar internasional dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak di berbagai yurisdiksi. Ini memudahkan ekspansi global dan perlindungan merek di pasar asing.

Penting bagi perusahaan untuk menyadari nilai HKI dan untuk mengembangkan strategi manajemen HKI yang efektif sebagai bagian dari strategi bisnis secara keseluruhan.

7.4. Peran Hukum Bisnis dalam Perlindungan HKI

Peran hukum bisnis dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting karena hukum memberikan kerangka kerja yang memastikan hak dan kewajiban terkait dengan kepemilikan, penggunaan, dan perlindungan HKI.

Berikut adalah beberapa poin penjelasan tentang peran hukum bisnis dalam perlindungan HKI:

1. Pendaftaran dan Perlindungan Hukum:

Hukum bisnis memberikan prosedur

pendaftaran dan perlindungan hukum untuk HKI seperti merek dagang, paten, dan hak cipta. Dengan mendaftarkan hak-hak ini, perusahaan dapat memperoleh hak eksklusif yang diakui secara hukum.

2. **Penanganan Pelanggaran dan Tindakan Hukum:**
Hukum bisnis memberikan kerangka kerja untuk menangani pelanggaran HKI. Pemilik HKI dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar hak-hak tersebut, seperti melalui gugatan hukum, untuk mendapatkan ganti rugi dan menghentikan pelanggaran.
3. **Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Internal:**
Hukum bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan kebijakan internal terkait dengan HKI. Hal ini mencakup cara perusahaan melibatkan karyawan dalam melindungi HKI, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan mengelola aset intelektual.
4. **Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa:**
Hukum bisnis membantu perusahaan dalam negosiasi lisensi atau perjanjian kerjasama yang melibatkan HKI. Selain itu, hukum bisnis juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa

seperti mediasi atau arbitrase jika terjadi perselisihan terkait dengan HKI.

5. Penegakan Hak di Tingkat Internasional:

Hukum bisnis berperan dalam menegakkan hak HKI di tingkat internasional. Kesepakatan internasional dan lembaga seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) membantu memastikan bahwa perusahaan dapat melindungi hak-haknya di berbagai yurisdiksi.

6. Pelatihan dan Kesadaran:

Hukum bisnis dapat memerlukan perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan dan mitra bisnis tentang pentingnya dan implementasi praktik yang baik terkait HKI. Ini membantu meningkatkan kesadaran dan meminimalkan risiko pelanggaran.

7. Manajemen Risiko Hukum:

Hukum bisnis membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum terkait HKI. Ini termasuk penilaian potensial risiko pelanggaran dan penyusunan strategi untuk menghindari atau mengatasi konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

8. Kepatuhan Terhadap Undang-Undang:

Hukum bisnis mendorong perusahaan untuk mematuhi undang-undang HKI yang berlaku. Ini mencakup pemahaman terhadap perubahan peraturan dan kebijakan terkait HKI di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Melalui pemahaman dan implementasi hukum bisnis yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa HKI terlindungi dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi operasi bisnis.

BAB VIII

PERLINDUNGAN KONSUMEN

8.1. Sejarah Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen memiliki akar sejarah yang panjang, tetapi perhatian formal terhadap hak-hak konsumen yang diakui secara internasional dimulai pada paruh kedua abad ke-20. Pada tahun 1962 di Amerika Serikat, presiden John F. Kennedy mengumumkan Dekrit Perlindungan Konsumen yang merupakan pijakan penting bagi pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di negara tersebut. Gerakan perlindungan konsumen saat ini sebenarnya masih paralel dengan pergerakan pada abad pertengahan ke-20. Di Indonesia sendiri, gerakan perlindungan konsumen telah tergelayaknya gerakan yang ada di Amerika Serikat, YLKI dipandang sebagai pelopor advokasi konsumen di Indonesia yang terbentuk pada tahun 1973. Tujuan lembaga ini adalah melakukan pengujian atau penelitian, menerima pengaduan dan penerbitan serta mengadakan upaya advokasi secara langsung (Kristiyanti, 2022).

Setelah terbentuknya YLKI, gerakan tersebut melakukan upaya perancangan undang-undang hingga

akhirnya dapat disahkan oleh presiden BJ. Habibie sebagai presiden pada peresmian Undang-undang No. 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen. Diharapkan iklim persaingan usaha lebih Tangguh dan sehat serta teratur dalam menghadapi persaingan usaha yang ada (Dr. Sobirin Malian, S.H., 2018).

Dengan berkembangnya teknologi dan perdagangan global, perlindungan konsumen juga harus menyusul. Hal tersebut mencakup mengenai privasi data, keamanan produk digital, serta perlindungan konsumen dalam perdagangan internasional. Sejak saat itu, banyak negara telah mengadopsi undang-undang perlindungan konsumen yang lebih kuat, dan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen serta mengatasi masalah perlindungan konsumen yang baru muncul. Sebuah tonggak penting dalam sejarah perlindungan konsumen adalah pengakuan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan perusahaan.

8.2. Pengertian & Asas Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen merupakan cabang hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan konsumen erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi, termasuk

pembelian barang dan jasa. Hukum konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, penipuan, barang dan jasa berkualitas rendah, dan risiko lainnya yang mungkin dihadapi konsumen dalam rangka kegiatan konsumen sehari-hari (Firmanda & Joesoef, 2021).

Sementara itu, hukum perlindungan konsumen adalah bagian penting dari hukum konsumen yang secara khusus menetapkan peraturan dan standar perlindungan yang harus diikuti oleh pelaku usaha dalam melayani dan bertransaksi dengan konsumen. Hukum perlindungan konsumen sering kali mencakup aspek seperti informasi yang akurat dan jelas, hak untuk mendapat ganti rugi atas produk atau layanan yang cacat, perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan, serta hak untuk privasi dan keamanan (Wibisana et al., 2023).

Hukum perlindungan konsumen (A.Z Nasution), adalah berisikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hukum konsumen yang diharapkan mampu mengatur dan melindungi kepentingan serta hak-hak dari konsumen yang bertransaksi (Fista et al., 2023). Kedua bidang ini, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan antara konsumen dan pelaku usaha, serta

menciptakan mitigasi terhadap kekurangan informasi, kekuatan tawar-menawar, dan ketidakseimbangan kekuatan yang mungkin ada di antara kedua belah pihak. Perlindungan konsumen juga mencakup upaya untuk mencegah praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti penipuan, penyalahgunaan kekuatan pasar, atau pelanggaran hak konsumen (Tindangan & Hutabarat, 2023).

Pada pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 telah diatur sebagaimana asas-asas atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan perlindungan konsumen, yang berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

8.3. Peraturan Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa hukum merupakan dasar utama dalam menjalankan negara dan mengatur kehidupan bermasyarakat. Prinsip negara hukum ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem peradilan yang independen dan lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki tugas untuk menegakkan

hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Meskipun terkadang masih terdapat tantangan dalam penerapan prinsip negara hukum, namun Indonesia terus berusaha untuk menguatkan penerapan prinsip negara hukum dalam menjalankan negara dan masyarakatnya (Zaini, 2020).

Secara khusus Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen adalah undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Secara lebih rinci, bahwa konsumen harus mendapatkan kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh dari pasar (Idayanti, 2020).

Undang-undang tentang perlindungan konsumen dibentuk karena adanya kesadaran akan perlunya perlindungan bagi konsumen sebagai pihak yang berada dalam posisi yang rentan dalam transaksi komersial. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Undang-undang perlindungan konsumen juga mencakup upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dalam transaksi bisnis. Hal ini termasuk pemberian informasi yang jelas dan transparan, pendidikan konsumen, serta promosi pemahaman akan hak-hak konsumen (Ari Suwardi et al., 2023).

8.4. Konsumen, Pelaku Usaha, BPKN & BPSK

8.4.1. Konsumen

Konsumen adalah individu atau entitas yang membeli produk atau layanan untuk kebutuhan pribadi atau penggunaan sendiri, bukan untuk tujuan produksi atau redistribusi. Konsumen memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk mendapatkan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan apa yang dijanjikan (Ari Suwardi et al., 2023). Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang jelas dan jujur tentang produk dan layanan yang mereka beli. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan, serta mendapatkan jaminan terhadap hak-hak mereka.

Dalam praktiknya, konsumen berinteraksi dengan produsen, penjual, dan penyedia layanan dalam berbagai transaksi komersial.

Oleh karena itu, perlindungan dan kepentingan konsumen menjadi fokus utama dalam berbagai peraturan dan regulasi di banyak negara, termasuk undang-undang perlindungan konsumen.

8.4.2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merujuk pada individu, perusahaan, atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan memproduksi, menjual, atau menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pelaku usaha bertanggung jawab dalam menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, serta terlibat dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan menjual produk atau layanan kepada pasar yang relevan (Novita Ambarsari & Luhur Prasetyo, 2022). Pelaku usaha juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, menjaga kualitas produk dan layanan, serta memastikan pelanggan dilayani dengan baik.

8.4.3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Badan Perlindungan Konsumen Nasional merupakan badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas melindungi hak-hak konsumen dan mengatur perlindungan konsumen di tingkat nasional. BPKN biasanya diberi mandat untuk mengawasi praktik bisnis yang tidak etis, penipuan, serta untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh

praktik bisnis yang merugikan. BPKN memberikan alternatif penyelesaian berupa mediasi, arbitrase, maupun advokasi bagi sengketa konsumen (Vurista, 2019).

Tugas utama BPKN adalah memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen tentang hak-hak konsumen, menangani keluhan konsumen, menyelidiki pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen, serta melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak konsumen.

8.4.4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penyedia jasa atau barang. Tujuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah untuk memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan perusahaan, agar permasalahan konsumen dapat diselesaikan dengan cara yang cepat, mudah, murah, adil, dan tuntas (Arafah, 2018). Badan ini berperan dalam menegakkan hak-hak konsumen dan melindungi kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli.

BPSK menjadi wadah bagi konsumen untuk mengajukan keluhan atau sengketa terkait dengan produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan.

8.5. Tahapan Transaksi Konsumen

Tahapan transaksi konsumen dapat dibagi menjadi beberapa langkah, langkah-langkah secara umum yaitu: **Pengenalan Kebutuhan**, tahap pertama dalam transaksi konsumen dimulai dengan pengenalan kebutuhan atau keinginan akan suatu produk atau jasa. **Penelusuran Informasi**, konsumen akan mencari informasi tentang produk atau jasa yang mereka perlukan. Ini bisa melibatkan penelusuran online, percakapan dengan orang lain, atau diskusi dengan tenaga penjualan di toko. **Evaluasi Alternatif**, setelah mendapatkan informasi, konsumen akan membandingkan beberapa alternatif produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini bisa melibatkan membandingkan harga, kualitas, merek, atau fitur lainnya.

Pengambilan Keputusan, konsumen memilih produk atau jasa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. **Pembelian**, setelah memutuskan, konsumen kemudian melakukan

pembelian produk atau jasa tersebut. **Evaluasi Pasca-Pembelian**, Setelah menggunakan produk atau jasa, konsumen akan mengevaluasi pengalaman mereka. Jika mereka puas, mereka mungkin akan menjadi pelanggan setia. Namun, jika mereka tidak puas, mereka mungkin akan mencoba merek atau produk lain di waktu berikutnya (Rumondang et al., 2020).

8.6. Perlindungan Konsumen dalam transaksi E-commerce

Perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce sangat penting karena transaksi melalui platform online memiliki risiko yang berbeda dengan transaksi konvensional.

Berikut beberapa mekanisme perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* (Wibisana et al., 2023):

1. Pelaku usaha *e-commerce* harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, termasuk spesifikasi, harga, biaya pengiriman, kebijakan pengembalian, dan garansi. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat sebelum melakukan transaksi.
2. Konsumen memiliki hak untuk menarik

pembayaran jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara produk atau jasa yang diterima dengan informasi yang diberikan pada saat pembelian.

3. Pelaku usaha *e-commerce* harus melindungi data pribadi konsumen sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku. Hal ini termasuk penggunaan data pribadi konsumen hanya untuk kepentingan transaksi dan tidak disalahgunakan.
4. Konsumen harus diberikan hak untuk mengembalikan produk yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Pelaku usaha *e-commerce* harus memiliki kebijakan pengembalian yang jelas dan prosedur pengembalian yang mudah bagi konsumen.
5. Terdapat lembaga penyelesaian sengketa konsumen baik tingkat nasional maupun regional yang bisa digunakan oleh konsumen sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha *e-commerce*.
6. Beberapa negara memiliki regulasi khusus untuk melindungi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, seperti undang-undang perlindungan konsumen secara online yang memberikan hak-

hak perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen yang bertransaksi secara online.

Melalui mekanisme perlindungan konsumen tersebut, diharapkan transaksi *e-commerce* dapat berjalan dengan adil, transparan, dan aman bagi konsumen serta pelaku usaha. Jika ada masalah atau sengketa, konsumen dapat menggunakan hak-hak mereka dan memperoleh perlindungan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM BISNIS

9.1. Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa

Dasar-dasar penyelesaian sengketa dalam konteks hukum bisnis melibatkan pemahaman prinsip-prinsip, jenis-jenis, dan keuntungan dari proses penyelesaian sengketa.

Berikut adalah penjelasan mengenai dasar-dasar penyelesaian sengketa:

1. **Pengertian Sengketa Bisnis:**

Sengketa bisnis merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Sengketa dapat muncul dari perbedaan interpretasi kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, atau perselisihan terkait transaksi bisnis.

2. **Jenis-jenis Sengketa Bisnis:**

- a. **Sengketa Kontraktual**

Terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban kontrak.

- b. Sengketa Perdata
Berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban pribadi, seperti ganti rugi atau hak kepemilikan.
 - c. Sengketa Korporat
Melibatkan masalah internal perusahaan atau antara pemegang saham.
 - d. Sengketa Keuangan
Terkait dengan transaksi dan masalah keuangan.
 - e. Sengketa Karyawan
Timbul antara perusahaan dan karyawan.
3. Alasan dan Keuntungan Penyelesaian Sengketa:
- a. Waktu dan Biaya
Proses penyelesaian sengketa seringkali lebih cepat dan lebih murah dibandingkan litigasi.
 - b. Privasi
Mediasi dan arbitrase umumnya lebih bersifat pribadi daripada persidangan terbuka.
 - c. Pemeliharaan Hubungan
Penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau mediasi dapat membantu memelihara hubungan antarpihak yang terlibat.

d. Pilihan dan Kendali

Para pihak memiliki lebih banyak kendali dan dapat memilih penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

e. Keputusan Final

Keputusan arbitrase biasanya bersifat final dan dapat dieksekusi di berbagai yurisdiksi.

4. Proses Penyelesaian Sengketa:

a. Mediasi

Proses mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan. Keputusan mediasi bersifat sukarela.

b. Arbitrase

Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator, yang memberikan keputusan yang mengikat. Keputusan arbitrase dapat bersifat final dan dapat dieksekusi di pengadilan.

c. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses langsung antara para pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan tanpa keterlibatan pihak ketiga.

5. Keuntungan Tambahan dari Penyelesaian

Sengketa:

a. Kreativitas Solusi

Proses penyelesaian sengketa memungkinkan pihak menciptakan solusi yang lebih kreatif dan fleksibel daripada keputusan pengadilan.

b. Pemahaman Bersama

Proses negosiasi dan mediasi memungkinkan para pihak untuk lebih memahami perspektif masing-masing, yang dapat membantu membangun pemahaman bersama.

Penting untuk diingat bahwa setiap sengketa bisnis memiliki karakteristiknya sendiri, dan pilihan penyelesaiannya harus didasarkan pada sifat dan kebutuhan khusus sengketa tersebut.

9.2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan konflik tanpa melibatkan pengadilan atau litigasi tradisional. APS mencakup berbagai metode, di antaranya adalah mediasi, arbitrase, dan negosiasi.

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa APS:

1. Mediasi:

a. Pengertian

Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, yang membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan.

b. Proses

Mediator memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mengidentifikasi masalah inti, dan merumuskan solusi bersama.

c. Keuntungan

Proses mediasi bersifat sukarela dan fleksibel. Keputusan untuk menerima atau menolak kesepakatan berada sepenuhnya pada pihak yang bersengketa.

2. Arbitrase:

a. Pengertian

Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut arbitrator, yang memberikan keputusan yang mengikat sebagai solusi dari sengketa.

b. Proses

Para pihak menyampaikan argumennya ke

arbitrator, dan arbitrator membuat keputusan berdasarkan bukti dan hukum yang diajukan oleh para pihak.

c. Keuntungan

Keputusan arbitrase biasanya lebih cepat daripada litigasi, dan pihak dapat memilih arbitrator dengan keahlian khusus di bidang tertentu.

3. Negosiasi:

a. Pengertian

Negosiasi adalah proses langsung antara para pihak yang bersengketa, di mana berupaya mencapai kesepakatan tanpa keterlibatan pihak ketiga.

b. Proses

Para pihak berkomunikasi secara langsung untuk membahas perbedaan, menawarkan solusi, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

c. Keuntungan

Negosiasi memberikan fleksibilitas penuh kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan masing-masing.

4. Klausul Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam

Kontrak:

a. Pengertian

Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dapat memasukkan klausul penyelesaian sengketa yang menentukan metode APS yang akan digunakan jika terjadi sengketa.

b. Proses

Ketika sengketa muncul, para pihak harus mengikuti metode penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam klausul kontrak.

c. Keuntungan

Memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menangani sengketa dan mendorong penyelesaian yang lebih efisien.

5. Penyelesaian Sengketa Elektronik (ODR):

a. Pengertian

ODR menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan sengketa, biasanya melibatkan platform online.

b. Proses

Para pihak dapat berpartisipasi dalam mediasi atau arbitrase secara online, memanfaatkan berbagai alat dan teknologi untuk berkomunikasi dan menyampaikan bukti.

c. Keuntungan

ODR memungkinkan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, terutama dalam konteks bisnis online.

Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan kepastian dalam menangani sengketa bisnis. Pilihan metode APS tergantung pada kebutuhan dan preferensi para pihak yang bersengketa.

9.3. Pengadilan dan Litigasi

Pengadilan dan litigasi merupakan bagian dari sistem peradilan yang melibatkan penyelesaian sengketa melalui proses hukum formal di depan pengadilan.

Berikut adalah penjelasan mengenai pengadilan dan litigasi:

1. Pengertian Pengadilan:

Pengadilan adalah lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum. Pengadilan memiliki kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara hukum.

2. Pengertian Litigasi:

Litigasi merujuk pada proses menyelesaikan

sengketa di pengadilan. Ini melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, yang disebut litigasi, dan meminta keputusan pengadilan sebagai solusi dari konflik.

3. Proses Litigasi:

a. Pendaftaran Gugatan (Pemohon)

Pihak yang ingin memulai litigasi mengajukan gugatan di pengadilan, yang berisi klaim dan fakta yang menjadi dasar sengketa.

b. Pemberitahuan Gugatan (Termohon)

Pihak yang diberi gugatan (termohon) diberi pemberitahuan resmi dan memiliki waktu untuk memberikan tanggapan atau membela diri.

c. Persidangan

Pihak-pihak yang bersengketa menyampaikan argumennya di depan hakim, dan bukti diajukan untuk mendukung klaim atau pembelaan.

d. Keputusan Pengadilan

Hakim memutuskan kasus berdasarkan hukum dan fakta yang disajikan di persidangan. Keputusan ini dapat berupa putusan untuk atau menentang pihak yang

mengajukan gugatan.

4. Keuntungan Litigasi:

a. Penegakan Hukum

Litigasi memberikan mekanisme untuk menegakkan hukum dan memberikan keputusan yang mengikat.

b. Pemutusan Sengketa

Melalui litigasi, pengadilan memberikan keputusan yang dapat memutuskan sengketa dan memberikan kepastian hukum.

c. Perlindungan Hak-hak Hukum

Litigasi memberikan platform bagi individu atau perusahaan untuk melindungi hak-hak hukum.

5. Tantangan Litigasi:

a. Biaya dan Waktu

Litigasi bisa menjadi proses yang mahal dan memakan waktu.

b. Kompleksitas Hukum

Proses litigasi seringkali melibatkan aturan hukum yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam.

c. Kurangnya Kontrol

Para pihak yang bersengketa memiliki sedikit kendali atas proses dan keputusan

pengadilan.

6. Proses Banding:

Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan pengadilan, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Proses banding memberikan kesempatan untuk mengoreksi atau membatalkan keputusan pengadilan sebelumnya.

7. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Sebagai Alternatif:

Beberapa pihak memilih untuk menghindari litigasi dengan menggunakan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), seperti mediasi atau arbitrase, yang seringkali lebih cepat dan lebih fleksibel.

Litigasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa formal dan terstruktur yang memberikan keputusan hukum oleh pengadilan. Meskipun merupakan alat yang efektif untuk menyelesaikan sengketa, banyak pihak yang juga mempertimbangkan APS sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan dan tantangan yang terkait dengan litigasi tradisional.

9.4. Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis

Klausul Penyelesaian Sengketa dalam kontrak bisnis adalah pernyataan tertulis yang mengatur bagaimana para pihak akan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam konteks kontrak tersebut. Klausul ini menyediakan panduan mengenai prosedur dan mekanisme yang akan digunakan untuk menangani sengketa, menghindari kebutuhan untuk melibatkan pengadilan atau litigasi tradisional.

Berikut adalah beberapa elemen yang umumnya terdapat dalam klausul penyelesaian sengketa:

1. Negosiasi:

a) Pengertian

Klausul ini mungkin meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa melalui negosiasi langsung sebelum memulai proses penyelesaian sengketa formal.

b) Keuntungan

Negosiasi memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara informal, seringkali dengan biaya yang lebih rendah dan tanpa melibatkan pihak ketiga.

2. Mediasi:

a) Pengertian

Beberapa klausul menyertakan mediasi sebagai langkah berikutnya jika negosiasi tidak berhasil. Pihak ketiga netral, disebut mediator, dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan.

b) Keuntungan

Proses mediasi bersifat sukarela dan memberikan fleksibilitas dalam menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

3. Arbitrase:

a) Pengertian

Klausul ini dapat menentukan bahwa jika negosiasi atau mediasi tidak berhasil, sengketa akan diputuskan melalui arbitrase. Arbitrase melibatkan pihak ketiga netral yang memberikan keputusan yang mengikat.

b) Keuntungan

Keputusan arbitrase seringkali dapat diperoleh lebih cepat daripada melalui pengadilan tradisional, dan pihak dapat memilih arbitrator dengan keahlian khusus.

4. Pengadilan atau Forum Hukum Tertentu:

a) Pengertian

Klausul ini dapat mencakup ketentuan bahwa jika semua upaya penyelesaian

sengketa lainnya gagal, para pihak setuju untuk membawa sengketa ke pengadilan atau forum hukum tertentu.

b) Keuntungan

Meskipun klausul ini memasukkan pengadilan sebagai opsi terakhir, keberadaannya memberikan kepastian dan struktur hukum jika seluruh proses penyelesaian alternatif tidak berhasil.

5. Hukum yang Berlaku:

a) Pengertian

Klausul penyelesaian sengketa seringkali menentukan hukum yang akan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa.

b) Keuntungan

Menentukan hukum yang berlaku membantu menghindari ketidakpastian dan konflik hukum, memberikan dasar yang jelas untuk penyelesaian sengketa.

6. Bahasa dan Hukum yang Digunakan:

a) Pengertian

Dalam transaksi internasional, klausul ini mungkin menentukan bahasa dan hukum yang akan digunakan selama proses penyelesaian sengketa.

b) Keuntungan

Penentuan bahasa dan hukum dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif dan menghindari kebingungan selama penyelesaian sengketa.

Klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis memiliki peran penting dalam merinci prosedur dan mekanisme yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa, memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat.

BAB X

BISNIS INTERNASIONAL

10.1. Dasar Hukum Bisnis Internasional

Dasar hukum bisnis internasional mencakup prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan bisnis antar-negara dan melibatkan subjek hukum dari berbagai yurisdiksi.

Berikut adalah beberapa elemen penting dari dasar hukum bisnis internasional:

1. Hukum Internasional Publik dan Privat:

a. Publik

Menyangkut hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional. Prinsip-prinsipnya dapat mencakup kedaulatan negara, hak asasi manusia internasional, dan kewajiban negara terhadap masyarakat internasional.

b. Privat

Terkait dengan hubungan hukum antara subjek hukum swasta yang melibatkan transaksi bisnis internasional. Hal ini mencakup perjanjian perdagangan, kontrak

internasional, dan hukum perusahaan multinasional.

2. Konvensi dan Perjanjian Internasional:

Adanya kerangka hukum internasional yang diatur oleh konvensi dan perjanjian antar-negara. Contohnya, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Internasional untuk Penjualan Barang (CISG) yang mengatur kontrak internasional.

3. Organisasi Internasional:

Keterlibatan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan lainnya dalam membentuk dan mempengaruhi hukum bisnis internasional.

4. Prinsip Kedaulatan dan Hukum Nasional:

Penerapan prinsip kedaulatan negara dalam bisnis internasional, di mana hukum nasional dari masing-masing negara dapat memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan mengatur transaksi.

5. Hukum Perdagangan Internasional:

Mengatur aspek perdagangan internasional, termasuk tarif, hambatan perdagangan, dan perjanjian perdagangan bebas yang merinci kewajiban dan hak negara-negara peserta.

6. Hukum Investasi Asing:

Menetapkan hak dan tanggung jawab dalam investasi asing, termasuk perjanjian perlindungan investasi yang memberikan jaminan kepada investor asing dan prosedur penyelesaian sengketa.

7. Hukum Arbitrase Internasional:

Pengaturan penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui arbitrase, yang seringkali merupakan mekanisme yang dipilih oleh pihak-pihak bisnis untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan nasional.

8. Etika Bisnis Internasional:

Mengacu pada norma dan nilai-nilai etika yang harus diikuti oleh perusahaan dalam konteks bisnis internasional, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan di tingkat global.

Pemahaman mendalam terhadap dasar hukum bisnis internasional membantu pelaku bisnis, praktisi hukum, dan pemerintah untuk beroperasi secara efektif di pasar global, sambil mematuhi norma hukum yang berlaku.

10.2. Lingkungan Bisnis Internasional

Lingkungan bisnis internasional merujuk pada sejumlah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan dan keputusan bisnis di tingkat global. Lingkungan ini sangat kompleks dan dinamis, melibatkan aspek-aspek ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan teknologi.

Berikut adalah penjelasan mengenai komponen-komponen utama dari lingkungan bisnis internasional:

1. Faktor Ekonomi Global:
 - a) Perubahan Mata Uang dan Nilai Tukar
Fluktuasi mata uang dan nilai tukar dapat mempengaruhi biaya produksi, harga produk, dan keuntungan perusahaan.
 - b) Kondisi Pasar Global
Permintaan, penawaran, dan kondisi pasar di seluruh dunia dapat berdampak pada strategi pemasaran dan distribusi perusahaan.
2. Faktor Politik dan Hukum:
 - a) Ketidakstabilan Politik
Krisis politik di suatu negara dapat mengganggu operasi perusahaan di wilayah tersebut.
 - b) Ketidakpastian Hukum

Perbedaan sistem hukum dan regulasi antar-negara dapat mempengaruhi kontrak, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan investasi.

3. Faktor Sosial dan Budaya:

a) Perbedaan Budaya

Nilai-nilai, norma, dan praktik bisnis berbeda-beda di setiap negara dan dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan manajemen sumber daya manusia.

b) Diversitas Tenaga Kerja

Berurusan dengan keberagaman tenaga kerja dan kebutuhan untuk menyelaraskan strategi manajemen sumber daya manusia secara global.

4. Teknologi:

a) Inovasi Teknologi

Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, berkomunikasi, dan berinovasi di pasar global.

b) Keamanan Teknologi dan Privasi Data:

Isu-isu keamanan dan privasi data menjadi semakin penting dalam bisnis internasional.

5. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan:

a) Dampak Lingkungan

Kesadaran akan dampak lingkungan dan tekanan untuk beroperasi secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan bisnis.

b) Regulasi Lingkungan

Perubahan regulasi terkait lingkungan dapat mempengaruhi proses produksi dan tanggung jawab sosial perusahaan.

6. Infrastruktur:

a) Transportasi dan Logistik

Ketersediaan dan efisiensi infrastruktur transportasi dapat memengaruhi distribusi produk dan rantai pasok global.

b) Teknologi Informasi

Akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan konektivitas internet menjadi kunci dalam beroperasi secara efisien di tingkat global.

7. Situasi Kesehatan Global:

Pandemi dan kesehatan global, yaitu peristiwa kesehatan global, seperti pandemi, dapat memiliki dampak signifikan terhadap rantai pasok, mobilitas karyawan, dan kestabilan

ekonomi global.

Lingkungan bisnis internasional yang kompleks ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan adaptasi strategis agar perusahaan dapat berhasil beroperasi di pasar global yang terus berubah. Perusahaan perlu memantau perubahan dalam lingkungan tersebut dan merancang strategi yang responsif dan berkelanjutan.

10.3. Transaksi Internasional dan Perjanjian Bisnis

Transaksi internasional mengacu pada pertukaran barang, jasa, atau aset antar pihak dari negara yang berbeda. Transaksi ini bisa melibatkan perusahaan, pemerintah, atau individu yang terlibat dalam perdagangan internasional.

Berikut adalah beberapa elemen penting terkait transaksi internasional:

1. Ekspor dan Impor:
 - a. Ekspor
Proses menjual barang, jasa, atau produk ke luar negeri.
 - b. Impor
Proses membeli barang, jasa, atau produk dari luar negeri.
2. Mata Uang dan Nilai Tukar:

Transaksi internasional melibatkan konversi mata uang, dan nilai tukar dapat memengaruhi harga dan keuntungan dalam transaksi tersebut.

3. Dokumen dan Regulasi:

Untuk memastikan kelancaran transaksi, diperlukan dokumen-dokumen seperti faktur, surat kredit, dan dokumen pengiriman. Selain itu, perlu mematuhi regulasi perdagangan internasional yang berlaku.

4. Pembayaran dan Keuangan:

Cara pembayaran, seperti transfer bank internasional atau letter of credit, perlu diatur dengan jelas untuk meminimalkan risiko keuangan.

5. Risiko dan Penyelesaian Sengketa:

Risiko seperti fluktuasi nilai tukar, risiko politik, dan risiko kredit harus dikelola dengan baik. Proses penyelesaian sengketa internasional juga perlu dipertimbangkan.

Perjanjian bisnis internasional adalah kesepakatan tertulis antara pihak-pihak dari negara yang berbeda untuk melakukan suatu transaksi bisnis atau kerjasama. Ini dapat mencakup kesepakatan perdagangan, kerja sama investasi, atau perjanjian

lainnya. Berikut adalah elemen-elemen kunci yang terkait dengan perjanjian bisnis internasional:

1. Pihak yang Terlibat:
Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, baik itu perusahaan, pemerintah, atau individu.
2. Tujuan dan Lingkup:
Menentukan tujuan perjanjian dan ruang lingkupnya dengan jelas, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Ketentuan Pembayaran dan Harga:
Menetapkan ketentuan pembayaran, harga barang atau jasa, serta kondisi-kondisi keuangan terkait.
4. Hak Kekayaan Intelektual:
Jika melibatkan hak kekayaan intelektual, perjanjian harus mencakup hak dan kewajiban terkait dengan paten, merek dagang, atau hak cipta.
5. Klausul Penyelesaian Sengketa:
Menyertakan klausul penyelesaian sengketa, yang bisa berupa arbitrase internasional atau mekanisme penyelesaian lainnya.
6. Hukum yang Berlaku:
Menentukan hukum yang akan mengatur

perjanjian, dan biasanya, memilih hukum yang netral atau hukum yang telah disepakati bersama.

7. Dokumentasi dan Persyaratan Hukum:

Memastikan adanya dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku.

Perjanjian bisnis internasional yang baik adalah alat penting untuk memastikan kerjasama yang efektif antar-negara dan meminimalkan risiko. Proses negosiasi dan penyusunan perjanjian harus memperhatikan perbedaan budaya, hukum, dan kebijakan yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut.

10.4. Perusahaan Multinasional

Perusahaan Multinasional (MNC) adalah entitas bisnis yang beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki fasilitas produksi, anak perusahaan, atau cabang di beberapa bagian dunia. MNC dapat ditemukan di berbagai sektor ekonomi dan memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi global.

Berikut adalah penjelasan mengenai perusahaan multinasional:

1. Operasi Global:
Perusahaan multinasional terlibat dalam kegiatan bisnis di beberapa negara, baik melalui produksi, penjualan, atau distribusi. Operasinya dapat mencakup produksi, penelitian dan pengembangan, pemasaran, dan layanan pelanggan di berbagai lokasi geografis.
2. Struktur Organisasi:
Biasanya memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan markas besar di satu negara (pemimpin global atau markas pusat) dan anak perusahaan atau cabang di berbagai negara. Struktur ini memungkinkan koordinasi global dan adaptasi terhadap perbedaan lokal.
3. Keuntungan dari Skala Global:
MNC dapat memanfaatkan keuntungan dari ekonomi skala global, termasuk penghematan biaya produksi, akses ke pasar yang lebih luas, dan penggunaan sumber daya secara efisien di seluruh dunia.
4. Diversifikasi Risiko:
Dengan beroperasi di beberapa negara, MNC dapat mengurangi risiko bisnis yang terkait dengan fluktuasi mata uang, perubahan kondisi pasar, atau ketidakstabilan ekonomi di satu

negara tertentu.

5. Transfer Teknologi dan Pengetahuan:

MNC sering membawa teknologi terbaru, pengetahuan, dan praktik terbaik ke negara-negara di mana beroperasi. Ini dapat berkontribusi pada pengembangan industri dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal.

6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Global:

MNC sering diberikan tanggung jawab sosial perusahaan global. Maka diharapkan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, mendukung hak asasi manusia, dan memperhatikan dampak lingkungan di semua lokasi.

7. Pengelolaan Keanekaragaman:

MNC harus mengelola keanekaragaman budaya, hukum, dan bisnis di berbagai negara. Ini termasuk mengakomodasi perbedaan bahasa, norma etika, dan praktik bisnis lokal.

8. Penyelesaian Sengketa Internasional:

MNC seringkali terlibat dalam penyelesaian sengketa internasional, baik melalui arbitrase internasional atau melalui mekanisme lain yang dirancang untuk menangani konflik antar-negara.

9. Dampak Pajak:

MNC dapat memanfaatkan perbedaan dalam sistem pajak di berbagai negara untuk mengoptimalkan posisi keuangannya dan mengurangi liabilitas pajak.

Perusahaan multinasional memiliki peran penting dalam membentuk perekonomian global, meningkatkan keterlibatan negara-negara di pasar dunia, dan memainkan peran besar dalam perdagangan internasional serta transfer teknologi. Meskipun memberikan banyak manfaat, MNC juga dihadapkan pada tantangan dalam menjaga reputasi, mengelola kompleksitas operasional, dan memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman et al, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Prenada Media Group
- Abdul R. Saliman. (2011). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*.
- Abdulkadir Muhammad, (1983), *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungjawaban*, Bandung, Alumi.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Adisaputro, G. (2017). *Anggaran Bisnis; Analisis, Perancangan, dan Pengendalian Laba*.
- Arafah, K. N. (2018). *PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM)*. UIN syarif hidayatullah.
- Ari Suwardi, B., Hanjaya, R., Prasetyo Jati, H., Taurambi Girsang, O., & Atma Jaya Yogyakarta, U. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Malpraktik (Studi Kasus Tentang Ibu Lumpuh Usai Melahirkan)*. *LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8(1), 59-71.
- Ari, Yusuf Amir. (2020). *Doktrin-Doktrin Pidana Korporasi*.

- Augustinus Simanjuntak. (2017). *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*.
- Bagley, Constance E., and Diane Savage. "Manajemen dan Organisasi Bisnis: Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi." Penerbit Salemba Empat, 2019.
- Barnes, A. J., Dworkin, T. M., & Richards, E. C. (2017). *Business Law and the Regulation of Business*. McGraw-Hill Education.
- Beatty, J. F., Samuelson, S. S., & Abril, P. S. (2019). *Introduction to Business Law. Cengage Learning*.
- Beauchamp, T.L., & Bowie, N.E. (2017). *Ethical Theory and Business*. Pearson.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2013). *Financial Management: Theory & Practice*. Cengage Learning.
- Cappelletti, M., Garth, B., & McEvoy, A. F. (1988). "Access to Justice, Volume I: The Phenomenon of Collective Interest Litigation." Dartmouth Publishing Company.
- Cheeseman, Henry R. "Bisnis Hukum dan Etika: Pedoman untuk Manajer." Penerbit Pearson, 2018.
- Chow, D. (2016). *International Trade: Theory and Policy*. Routledge.
- Clara, Fransiska Olivia Siahaan, Rica Gusmarani. (2023). *Penggunaan Jaminan Perorangan dalam Praktik Penyelesaian Kredit Bermasalah*.

- Clarkson, K. W., Miller, R. L., Jentz, G. A., & Cross, F. B. (2017). *Business Law: Text and Cases*. Cengage Learning.
- Cornish, W. R., & Llewelyn, D. (2013). *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks & Allied Rights*. Sweet & Maxwell.
- Cross, F. B., Miller, R. L., & Frank B. (2017). *The Legal Environment of Business: Text and Cases*. Cengage Learning.
- Dinwoodie, G. B., & Janis, M. D. (2012). *Trademarks and Unfair Competition: Law and Policy*. Wolters Kluwer Law & Business.
- Djohari Santoso, Achmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Badan Penerbit FH UII
- Dr. Sobirin Malian, S.H., M. H. (2018). *Pengantar hukum bisnis*. Kreasi Total Media.
- Dunning, J. H. (1993). *Multinational Enterprises and the Global Economy*. Addison-Wesley.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, (1990), *Hukum Pertanggunggunaan (Pokok-Pokok Pertanggunggunaan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang- Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada.
- Firmanda, S. A., & Joesoef, I. E. (2021). *Perlindungan Konsumen terhadap Kelangkaan Produk Non Pokok Akibat Penimbunan yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha*. *Wajah Hukum*, 5(1), 333.
- Fisher, C., Lovell, A., & Valero-Silva, N. (2017). *Business Ethics and Values: Individual, Corporate and International Perspectives*. Pearson.

- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177-189.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2019). *Stakeholder Theory: Concepts and Strategies*. Cambridge University Press.
- Gibson, J. L., & Fraser, D. R. (2019). *Business Law: Principles for Today's Commercial Environment*. Cengage Learning.
- Gibson, James William, et al. "Manajemen Bisnis dan Hukum." Penerbit Erlangga, 2017.
- Goldman, B. (2007). "Arbitration and Mediation: Similarities and Differences." *Dispute Resolution Journal*, Volume 62, Issue 4.
- Goldstein, P. (2012). *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox*. Stanford University Press.
- H. Gunanto, "Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian Quo Vadis (Perlindungan Penanggung Versus Perlindungan Tertanggung)", Makalah pada Simposium Hukum Perjanjian Asuransi Kerugian dalam Kenyataan, Jakarta, Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya.
- H.M.N. Purwosutjipto, (1983), *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Halim, A. (2015). *Hukum Bisnis Indonesia*. Sinar Grafika.

- Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2019). *Strategic Management: Concepts and Cases: Competitiveness and Globalization*. Cengage Learning.
- Idayanti, S. (2020). *Hukum Bisnis: Hukum Bisnis* (Vol. 3, Nomor maret).
- J. Satrio, 1996, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Jennings, M. M. (2018). *Business Ethics: Case Studies and Selected Readings*. Cengage Learning.
- Jennings, Marianne M. "Hukum Bisnis: Teori dan Praktik." Penerbit Salemba Empat, 2020.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kovacic, W. E., & Verkuil, P. R. (2017). "Alternative Dispute Resolution: An Empirical Reassessment," *Texas Law Review*, Volume 95, Issue 2.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Landes, W. M., & Posner, R. A. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Harvard University Press.
- Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, LP3M UMY

- Lewicki, R. J., Saunders, D. M., & Barry, B. (2015). *"Negotiation: Readings, Exercises, and Cases,"* McGraw-Hill Education.
- M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, (1993), *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bndung, Alumni.
- M.Yahya Harapah, 1990, *Segi-Segi HukumPerjanjian, Alumni*, Bandung
- Mallor, J., Barnes, A., Bowers, T., & Langvardt, A. (2019). *Business Law: The Ethical, Global, and E-Commerce Environment. McGraw-Hill Education.*
- Mallor, Jane P., et al. "Bisnis: Kebijakan dan Pengaturan Hukum." Penerbit Cengage Learning, 2019.
- Mashudi, Moch Chindir, (1995), *Hukum Asuransi*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Menkel-Meadow, C. (2017). *"The Varieties of Dispute Processing,"* University of Illinois Law Review, Volume 2017, Issue 3.
- Miller, A., & Davis, R. (2018). *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright in a Nutshell. West Academic Publishing.*
- Moch Chidir Ali et al., 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung, Mandar Maju
- Moens, G. A., & Trone, J. (2012). *"Principles of Alternative Dispute Resolution,"* Thomson Reuters.
- Moore, C. W. (2014). *"The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict."* John Wiley & Sons.

- Moses, M. L., & Khader, P. H. (2019). "*The Principles and Practice of International Commercial Arbitration.*" Cambridge University Press.
- Novita Ambarsari, & Luhur Prasetyo. (2022). PERILAKU PEDAGANG DI PASAR WISATA PLAOSAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 2(1), 121–138.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 71 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- R Ali Rido, (1986), Hukum Dagang Tentang Aspek-Aspek Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Remadja Karya, Bandung,
- R. Subekti, 1986, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni
- Ratna Artha Windari, 2013, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Resnik, J. (2015). "*Justice and Procedure in Class Action Settlements.*" *Daedalus*, Volume 144, Issue 1.

- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2016). *Corporate Finance: Core Principles and Applications*. McGraw-Hill Education.
- Rugman, A. M., & Verbeke, A. (2017). *Global Strategy*. Oxford University Press.
- Rumondang, A., Sudirman, A., Sitorus, S., Kusuma, aditya H., Manuhutu, M., Sudarso, A., Simarmata, J., Hasdiana, D., Tasnim, T., & Arif, nina F. (2020). *Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen*.
- Santoso Poejosubroto, (1969), Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungjawaban Jiwa di Indonesia, Jakarta, Barata.
- Schaffer, R., Agusti, F., & Dhooge, L. (2018). *International Business Law and Its Environment*. Cengage Learning.
- Sen, A. (2001). *Globalization and Its Discontents*. W.W. Norton & Company.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Hukum Perusahaan: Tentang Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Badan Usaha Lainnya. PT. Rajagrafindo Persada.
- Solomon, R. C., & Hanson, K. (2017). *Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business*. Oxford University Press.
- Sri Redjeki Hartono, (1990), Reasuransi, Kebutuhan yang tidak di kesampingkan oleh Penanggung Guna Memenuhi Kewajiban Terhadap Tertanggung, Tinjauan Yuridis, Semarang, Disertasi Doktor Universitas Diponegoro.
- Sri Redjeki Hartono, (1992), Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta, Sinar Grafika.

- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Sukirno, S. (2017). *Hukum Bisnis*. Pustaka Baru Press.
- Tindangen, N. A. L., & Hutabarat, S. M. D. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Berdendang Bergoyang Festival 2022 Atas Ketidaksesuaian Janji Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Innterpretasi Hukum*, 4(3), 576–585.
- Twomey, D. P., & Jennings, M. M. (2017). *Anderson's Business Law and the Legal Environment, Standard Volume*. Cengage Learning.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Vurista, C. ria. (2019). *peran satuan tugas (satgas) waspada investasi otoritas jasa keuangan dalam melindungi dan mengawasi investor dari investasi ilegal*. UIN syarif hidayatullah.
- W.D. Kolkman, Rosa Agustina, et.al (Ed). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*.
- Wibisana, M., Neltje, J., & Fitriana, D. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 437–464.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju.

Zaini, A. (2020). NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN HAM. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 11(1), 13-48.

Hukum Bisnis memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis, termasuk perusahaan, konsumen, pemasok, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep-konsep seperti kontrak, tanggung jawab perusahaan, dan hak-hak konsumen menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang Hukum Bisnis, menjelaskan peran dan relevansinya dalam konteks bisnis, serta memberikan pemahaman dasar terhadap prinsip-prinsip hukum yang berkaitan.



Penerbit Cendikia
Mulia Mandiri

